



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika
2. Tempat lahir : Lb. Baja Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Orchid Garden Blok F No. 7, RT/RW 002/005, Kelurahan Balo Indah, Kecamatan Lubuk Baja
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Direktur PT Buana Omega Sakti

Terdakwa Andika ditangkap pada tanggal tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Andika ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mhd Fadli, S.H., M.H., CML., CPADJ., CPM., Efri Darlin M Dachi, S.E., S.H., M.H., CPM., CPA., CPCLE., CPL., CML., dan Dikky Zulkarnain Hutagulung, S.E., S.H., C.MSP., Para Advokat pada Kantor Hukum “MHD FADHLI & REKAN”, beralamat di Komplek Ruko Botania 2 Blok B21 No. 5, Batam Kota, Kota Batam – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK-MF&R/Pid/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 855/SK/2024/PN Btm, tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau turut serta melakukan setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :

- (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
- (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Aset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proposional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kontainer warna biru ukuran 40 Feet nomor LEGU4500028;
2. 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
3. 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
4. 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
5. 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
6. 1 (satu) lembar *print out* tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 22 Januari 2024 pukul 05.59 PM kepada Jimmy Ferdinand beserta 2 (dua) lembar *print out* lampiran email berupa dokumen *COMMERCIAL INVOICE* dan *PACKING LIST* dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;

Halaman 3 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar *print out* tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 05.00 PM kepada Jimmy Ferdinand dan 2 (dua) lembar *print out* lampiran email berupa dokumen *COMMERCIAL INVOICE* dan *PACKING LIST* dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;
8. 1 (satu) lembar *print out* tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 10.22 PM kepada IRVAN FADILLAH dan DWI ERVIANTI beserta 2 (dua) lembar *print out* lampiran email berupa dokumen *COMMERCIAL INVOICE* dan *PACKING LIST* dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 23/01/2024;
9. 2 (dua) lembar *print out* tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 09 Januari 2024 kepada CHER WEI KEE (weikee.cher@legendlogisticsltd.com);
10. 1 (satu) lembar *print out* INOICE dengan kop PT. LEGEND MARINE INDONESIA nomor BMI2401/0010 tanggal 1/24/2024;
11. 1 (satu) lembar *print out* tangkapan layar bukti transfer tanggal 24 Januari 2024 pukul 16.00 WIB ke ke rekening tujuan UOB 3263010025 a.n LEGEND MARINE INDONESIA, PT;
12. 1 (satu) lembar asli dokumen Delivery dengan kop PT LEGEND MARINE INDONESIA nomor 14534 tanggal 25 Januari 2024
13. 3 (tiga) lembar *print out* BILL OF LADING nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 dari Shipper THOM HILLS PTE.LTD kepada Consignee CV. BLESSINGS INDO STAR;
14. 2 (dua) lembar *print out* dokumen Pemberitahuan Pabean
15. 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam dengan simcard nomor 081222866682;
16. 1 (satu) set *print out* Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Izin Usaha Kawasan
17. 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

Halaman 4 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;
- c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

18. 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 008/BOS/VII/22 tanggal 02 Juli 2022 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin BOMBASTIC

19. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 093576346215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES HOTELINDO tanggal 19 Januari 2024;

20. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order No. 03361 tanggal 25 Januari 2024 dari BOOMBASTIC KTV Room;

21. 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES HOTELINDO;

22. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 019/BOS/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan 020/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan total Rp 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

23. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 046/BOS/XI/2022 tanggal 09 November 2022 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

Halaman 5 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 060/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

25. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 011/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 69.600.000 (enam puluh _erratus juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

26. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

27. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 032/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang

28. 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;

d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

29. 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 007/BOS/XII/21 tanggal 07 Desember 2021 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin MORENA;

Halaman 6 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.** 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 0801660341215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT tanggal 02 Januari 2024;
- 31.** 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 002/PKS/BOS-MSE/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di MORENA PUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT;
- 32.** 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 208.800.000 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;
- 33.** 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 039/BOS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp 90.480.000 (_erratus puluh juta empat ratus delapan puluh rib rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;
- 34.** 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 061/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;
- 35.** 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 012/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;
- 36.** 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 025/BOS/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp 55.680.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;
- 37.** 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 031/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (_erratus tiga puluh _erratus juta dua ratus ribu

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

38. 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 036/BOS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp 143.376.000 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, bon pending

39. 9 pcs BANNER RIO

40. 6 box Aksesoris RIO

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOMAN SIMATUPANG

1. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pleodoi / nota pembelaan tersebut untuk seluruhnya, dan kami selaku Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor : PDS/08/BATAM/06/2024 yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, pada pokoknya unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi bahwa seluruh pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, atas tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penasihat hukum tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada suatu waktu sekira

Halaman 8 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUHAMMAD YADI bersama tim Petugas Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 23 Januari 2024 mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40” dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam, dan dilanjutkan dengan diberikan perintah tugas pemantauan dan pengawasan yang kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen diduga tidak sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 yang mana berdasarkan pengecekan Petugas Gate diketahui data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut, sehingga dengan tujuan pendalaman bukti penyimpangan kemudian MUHAMMAD YADI menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan MUHAMMAD YADI akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut;

Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan kedatangan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;

Halaman 10 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China

- Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu;

- Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya;

- Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ,

Halaman 11 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut;

- Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/undername yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/undername yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor, TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti beer dengan kadar alkohol dibawah 5% dari Singapura ke Batam namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut. Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk undername atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (serratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG terangkan didapat dari HERMAN kemudian mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman- minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA invoice/packing list untuk mengurus minuman beralkohol tersebut;

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim invoice packing list dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml

- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirimkan gambar dokumen Invoice kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarnai arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi invoice menjadi sesuai invoice ke tiga (terakhir), invoice packing list terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Halaman 13 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibuatlah bill of lading nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI membuat Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa TERDAKWA mengirimkan invoice packing list dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Serta manifest BC 1.1, dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.

- Bahwa atas pemberitahuan pabean Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa invoice packing list, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui whatsapp kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor

Halaman 14 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui whatsapp kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.
- Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.
- Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.
- Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ , CEISA 4.0, Loker Penerimaan dokumen.
- Bahwa PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR ditemukan tidak memiliki perizinan NPPBKC dan tidak memiliki perijinan impor serta kuota atas MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol

Halaman 15 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol
Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

- Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada suatu waktu sekira tanggal 24 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUHAMMAD YADI bersama tim Petugas Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 23 Januari 2024 mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi

Halaman 16 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam, dan dilanjutkan dengan diberikan perintah tugas pemantauan dan pengawasan yang kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen diduga tidak sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 yang mana berdasarkan pengecekan Petugas Gate diketahui data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut, sehingga dengan tujuan pendalaman bukti penyimpangan kemudian MUHAMMAD YADI menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan MUHAMMAD YADI akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan kedatangan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China
- Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu

- Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

- Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ, dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut.

- Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/undername yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/undername yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor, TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti beer dengan kadar alkohol

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah 5% dari Singapura ke Batam namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut. Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk undername atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (serratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG terangkan didapat dari HERMAN kemudian mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman- minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA invoice/packing list untuk mengurus minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim invoice packing list dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;

Halaman 20 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml
 - Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;

- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;

- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;

- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;

- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirimi gambar dokumen Invoice kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarnai arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi invoice menjadi sesuai invoice ke tiga (terakhir), invoice packing list terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Kemudian dibuatlah bill of lading nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI membuat Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB.

- Bahwa TERDAKWA mengirimkan invoice packing list dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Serta manifest BC 1.1, dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberitahuan pabean Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa invoice packing list, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui whatsapp kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor 0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui whatsapp kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.
- Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House

Halaman 22 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.

- Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.

- Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ , CEISA 4.0, Loket Penerimaan dokumen.

- Bahwa PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR ditemukan tidak memiliki perizinan NPPBKC dan tidak memiliki perijinan impor serta kuota atas MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

- Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini adalah sebesar Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada suatu waktu sekira tanggal 24 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUHAMMAD YADI bersama tim Petugas Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 23 Januari 2024 mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam, dan dilanjutkan dengan diberikan perintah tugas pemantauan dan pengawasan yang kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen diduga tidak sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 yang mana berdasarkan pengecekan Petugas Gate diketahui data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA hasilnya

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan atas data tersebut, sehingga dengan tujuan pendalaman bukti penyimpangan kemudian MUHAMMAD YADI menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan MUHAMMAD YADI akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan didapatkan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China

- Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu

- Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

- Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut

Halaman 26 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ, dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut.

- Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/undername yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/undername yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor, TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti beer dengan kadar alcohol dibawah 5% dari Singapura ke Batam namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut. Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk undername atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (serratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG terangkan didapat dari HERMAN kemudian

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA invoice/packing list untuk mengurus minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim invoice packing list dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirim gambar dokumen Invoice kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarnai arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi invoice menjadi sesuai invoice ke tiga (terakhir), invoice packing list terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;

Halaman 28 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Kemudian dibuatlah bill of lading nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI membuat Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa TERDAKWA mengirimkan invoice packing list dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Serta manifest BC 1.1, dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.

- Bahwa atas pemberitahuan pabean Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa invoice packing list, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui whatsapp kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000

Halaman 29 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor 0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui whatsapp kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.
- Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.
- Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.
- Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ , CEISA 4.0, Loket Penerimaan dokumen.
- Bahwa PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR ditemukan tidak memiliki perizinan NPPBKC dan tidak memiliki perijinan

Halaman 30 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor serta kuota atas MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

- Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada suatu waktu sekira tanggal 24 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 31 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya MUHAMMAD YADI bersama tim Petugas Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 23 Januari 2024 mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam, dan dilanjutkan dengan diberikan perintah tugas pemantauan dan pengawasan yang kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen diduga tidak sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 yang mana berdasarkan pengecekan Petugas Gate diketahui data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut, sehingga dengan tujuan pendalaman bukti penyimpangan kemudian MUHAMMAD YADI menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan MUHAMMAD YADI akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda

Halaman 32 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan kedapatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China
- Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari

Halaman 33 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor

013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu

- Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

- Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ, dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut.

- Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/undername yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/undername yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor,

Halaman 34 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti beer dengan kadar alcohol dibawah 5% dari Singapura ke Batam namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut. Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk undername atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (serratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG terangkan didapat dari HERMAN kemudian mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman- minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA invoice/packing list untuk mengurus minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim invoice packing list dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:

Halaman 35 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml

- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirim gambar dokumen Invoice kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarnai arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi invoice menjadi sesuai invoice ke tiga (terakhir), invoice packing list terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Kemudian dibuatlah biloflading nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANAGEMA BAHARI membuat Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa TERDAKWA mengirimkan invoice packing list dengan detail barang:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;

Halaman 36 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;
Serta manifest BC 1.1 , dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.
- Bahwa atas pemberitahuan pabean Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa invoice packing list, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui whatsapp kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor 0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui whatsapp kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.
- Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI

Halaman 37 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.

- Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.

- Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ , CEISA 4.0, Locket Penerimaan dokumen.

- Bahwa PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR ditemukan tidak memiliki perizinan NPPBKC dan tidak memiliki perijinan impor serta kuota atas MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

- Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh

Halaman 38 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 355/Pid.B/2024/PN.Btm tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui tugas dan tanggungjawab sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam sebgai berikut:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan kepabeanan dan/atau cukai serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan/ atau cukai di wilayah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
 - b. Melakukan penindakan di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai sesuai peraturan terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
 - c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah – langkah sesuai peraturan perundangan guna mengamankan hak - hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut (boatzoeking), meneliti dokumen kapal, melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menjalankan pemeriksaan secara tertib /teratur dan waspada terhadap kemungkinan pemasukan/ pengeluaran barang-barang larangan (senjata api, narkoba, uang palsu, dll);
- f. Melakukan pengawasan pembongkaran barang dari sarana pengangkut dan melaporkan hasilnya pada form BCL 1.2
- Bahwa Saksi mengakui yang mendasari melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL adalah Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-19/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis penindakan atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam;
 - b. Lalu Saksi mendapatkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-19/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 23 Januari 2024 untuk melakukan pemantauan dan pengawasan atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028;
 - c. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Saksi berkoordinasi dengan Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada agar melaporkan kepada Saksi apabila menerima dokumen SPPB untuk pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028;
 - d. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024,

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024;

e. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA, hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut sehingga Saksi menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan Saksi akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut;

f. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada;

g. Sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti";

h. Beberapa menit kemudian, truk kepala kontainer yang membawa kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut pergi meninggalkan kontainer beserta chasis nomor TRC 8571L;

i. Setelah itu Saksi bersama Sdr. RINALDI ADRIANSYAH beserta tim bergerak mendekati kontainer nomor LEGU4500028 yang masih terpasang pada chasis nomor TRC 8571L tersebut dan menghampiri orang yang berada di tempat tersebut untuk memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ANDIKA selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan Sdr. ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate;

j. Kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah dan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Sdr. ANDIKA dan Sdr. ALI untuk memeriksa kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut;

k. Lalu Saksi meminta kepada Sdr. ANDIKA dan Sdr. ALI untuk membuka kontainer tersebut;

l. Setelah kontainer terbuka, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap isi dari kontainer tersebut dan kedapatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;

m. Atas hasil pemeriksaan tersebut terdapat dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan/atau Cukai sehingga Saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-33/KPU.02/2024 terhadap kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028;

n. Selanjutnya atas 1 (satu) kontainer nomor LEGU4500028 ukuran 40 Ft tersebut dibawa menuju ke Gudang Bea dan Cukai di Tanjung Uncang guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:
 - a. 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
 - b. 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
 - c. 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
 - d. 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
 - e. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
 - f. 45 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
 - g. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
 - h. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
 - i. 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
 - j. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
 - k. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China
- Bahwa Pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek

Halaman 42 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“QINGHAIHU”, 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek “JOHNNIE WALKER”, dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek “MACALLAN” berdasarkan hasil pengecekan Saksi dan anggota lain kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya. Saksi mengetahui hal tersebut dari pengamatan Saksi pada kemasan botol MMEA tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa membantah semua keterangan saksi

2. Saksi Rinaldi Ardiansyah dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tugas dan tanggungjawab sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam sepagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan kepabeanan dan/atau cukai serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan/ atau cukai di wilayah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
- b. Melakukan penindakan di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai sesuai peraturan terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
- c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah – langkah sesuai peraturan perundangan guna mengamankan hak - hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut (boatzoeking), meneliti dokumen kapal, melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- e. Menjalankan pemeriksaan secara tertib /teratur dan waspada terhadap kemungkinan pemasukan/ pengeluaran barang-barang larangan (senjata api, narkoba, uang palsu, dll);
- f. Melakukan pengawasan pembongkaran barang dari sarana pengangkut dan melaporkan hasilnya pada form BCL 1.2

- Bahwa Saksi mengakui yang mendasari melakukan tugas pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan terhadap kontainer nomor

Halaman 43 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGU4500028 / 40" FCL adalah Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-19/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 23 Januari 2024;

- Bahwa Saksi mengakui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengakui kronologis penindakan atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam;
- b. Lalu Saksi mendapatkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam nomor PRIN-19/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 23 Januari 2024 untuk melakukan pemantauan dan pengawasan atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028;
- c. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Saksi berkoordinasi dengan Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada agar melaporkan kepada Saksi apabila menerima dokumen SPPB untuk pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028;
- d. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA, hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut sehingga Saksi menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan Saksi akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut;
- f. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada;
- g. Sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti";
- h. Beberapa menit kemudian, truk kepala kontainer yang membawa kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut pergi meninggalkan kontainer beserta chasis nomor TRC 8571L;
- i. Setelah itu Saksi bersama Sdr. RINALDI ADRIANSYAH beserta tim bergerak mendekati kontainer nomor LEGU4500028 yang masih terpasang pada chasis nomor TRC 8571L tersebut dan menghampiri orang yang berada di tempat tersebut untuk memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ANDIKA selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan Sdr. ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate;
- j. Kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah dan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Sdr. ANDIKA dan Sdr. ALI untuk memeriksa kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut;
- k. Lalu Saksi meminta kepada Sdr. ANDIKA dan Sdr. ALI untuk membuka kontainer tersebut;
- l. Setelah kontainer terbuka, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap isi dari kontainer tersebut dan didapatkan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;

m. Atas hasil pemeriksaan tersebut terdapat dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan/atau Cukai sehingga Saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-33/KPU.02/2024 terhadap kontanier ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028;

n. Selanjutnya atas 1 (satu) kontainer nomor LEGU4500028 ukuran 40 Ft tersebut dibawa menuju ke Gudang Bea dan Cukai di Tanjung Uncang guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku

- Bahwa Saksi mengakui hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- a. 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- b. 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- c. 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- d. 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- e. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- f. 45 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- g. 45 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- h. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- i. 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- j. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;

Halaman 46 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China

- Pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu;

- Bahwa Saksi mengakui barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan Saksi dan anggota lain kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya. Saksi mengetahui hal tersebut dari pengamatan Saksi pada kemasan botol MMEA tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa membantah semua keterangan saksi;

3. Saksi Ageng Pandu Dewanata, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui mengakui riwayat pekerjaan terakhir yaitu bertugas di Seksi Pabean dan Cukai I Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I sejak tahun 2021;

- Bahwa Saksi mengakui tugas dan tanggungjawab sebagai petugas Gate (pintu pelabuhan) bertugas terhadap pengawasan dan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Pabean. Pengeluaran barang meliputi penandatanganan SPPB PPFTZ-01 Impor, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03 serta SP3KK Keluar. Pemasukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pemuatan ekspor, SP3KK Masuk dan Pemuatan PPFTZ-01 ke TLDDP yaitu pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut;

- Bahwa Saksi mengakui selaku Pelaksana di Pelabuhan Bintang 99 Persada adalah berdasarkan Surat Tugas Kumandah Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam u.b Kepala Bagian Umum nomor : ST-45/KPU.2/KPU.201/2024 tanggal 12 Januari 2024;

- Bahwa Saksi mengakui Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengakui kronologis terkait pengeluaran kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL yang dilakukan penindakan berdasarkan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-33/KPU.02/2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

a. Pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat informasi dari petugas P2 bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam;

b. Pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, ada seseorang berbadan kurus yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi ketahui Namanya datang ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada dengan membawa dokumen kepabeanan dan bermaksud untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL dari Pelabuhan Bintang 99 Persada;

c. Kemudian seseorang tersebut menyerahkan dokumen yang terdiri dari Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024, Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 00340210 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 kepada Saksi;

d. Lalu Saksi mengecek data yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut antara lain Lokasi barang, Nomor B/L, Nama sarana pengangkut, Nomor voyage, Nomor BC 1.1, Nomor peti kemas dan ukuran, dan Nomor Pos BC 1.1;

e. Setelah melihat kesesuaian data antara lembar SPPB dengan dokumen pelengkap, Saksi kemudian menuju tempat penimbunan lalu mencocokkan data yang ada di dokumen dengan di lapangan sekitar 3-5 menit antara lain Nomor peti kemas yaitu : LEGU4500028,

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukuran peti kemas yaitu : 40 Feet, dan Lokasi barang : Bintang 99 Persada;

f. Setelah sesuai antara dokumen dan fisik kemasan di tempat penimbunan, Saksi kembali ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada. Sesampainya di hanggar, Saksi membuka sistem CEISA untuk mengadminstrasikan berkas SPPB yaitu "rekam data *gate out*" tersebut;

g. Pada saat Saksi melakukan input data nomor pendaftaran PPFTZ-01 yaitu 018657 tanggal 24 Januari 2024 di sistem CEISA, kemudian muncul notifikasi "Tidak ada data ditemukan", lalu Saksi mencoba memasukkan data nomor kontainer LEGU4500028 dengan hasil "Tidak ada data ditemukan";

h. Oleh karena itu Saksi melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas P2 terkait tidak adanya data pada sistem CEISA terhadap dokumen atas kontainer nomor LEGU4500028 / 40" tersebut

i. Sesuai arahan petugas P2 agar tetap memproses sesuai SOP, lalu Saksi menandatangani lembar SPPB sebanyak 3 (tiga) rangkap. Kemudian Saksi mengambil lembar ke 3 (tiga) SPPB untuk dijadikan arsip dan mengembalikan SPPB ke orang tersebut agar dapat melanjutkan kegiatan pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dimasukkan ke Kawasan bebas;

j. Setelah itu Saksi melaporkan kepada petugas P2 bahwa dokumen atas kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 telah Saksi tanda tangani agar ditindaklanjuti

- Bahwa Saksi mengakui menerima dokumen SPPB yang belum ditandatangani dari seseorang yang tidak Saksi kenal di pos Hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada;

- Bahwa Saksi mengakui kondisi kontainer yaitu nomor dan ukuran kontainer yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam adalah sama dengan yang tercantum pada lembar SPPB nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang Saksi terima yaitu nomor LEGU4500028 dan ukuran 40 feet;

- Bahwa Saksi mengakui selaku petugas pintu (*Gate*) tidak mengetahui mengenai barang yang dimuat dalam kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL dikarenakan tugas Saksi hanya mencocokkan jumlah dan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan sebagaimana yang tercantum pada SPPB dengan yang ada di lapangan;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengenal pihak dari CV Blessings Indo Star. Saksi juga tidak mengenal orang yang datang ke pos Hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada yang membawa dokumen SPPB atas nama CV Blessings Indo Star karena baru pertama kali Saksi melihat orang tersebut dan tidak menanyakan nama dari orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui mengapa dokumen nomor pendaftaran PPFTZ-01 yaitu 018657 tanggal 24 Januari 2024 tidak ditemukan pada sistem CEISA. Saat Saksi menginput data pada kolom nomor pendataran dengan mengetik "018657" dan pada kolom Tgl Daftar dengan memilih tanggal 24-01-2024 lalu meng-klik "Tampilkan" dan muncul notifikasi "Tidak ada data ditemukan". Begitu pula saat memasukkan data pada "No Container" dengan memasukkan nomor "LEGU4500028" lalu meng-klik "Tampilkan" dan muncul notifikasi "Tidak ada data ditemukan". Selanjutnya Saksi melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas P2 terkait tidak adanya data pada sistem CEISA terhadap dokumen atas kontainer nomor LEGU4500028 / 40" tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui foto dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan lembar SPPB nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang setelah berkoordinasi dengan Petugas P2 agar tetap ditandatangani untuk keperluan pengawasan melekat guna mengetahui lokasi terakhir;
- Bahwa pengantaran kontainer tersebut. Saksi menandatangani SPPB pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sehingga Saksi mencoret tanggal yang tertera pada bagian bawah lembar SPPB dan menulis dengan angka "25" karena Saksi melakukan tanda tangan tersebut pada tanggal 25 Januari 2024. Setelah menandatangani Saksi melaporkan hal tersebut kepada Petugas P2 agar ditindaklanjuti. Sebelumnya Saksi menerima lembar SPPB nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang belum ditandatangani dari seseorang tidak Saksi kenal yang datang ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar. Saksi bersedia dikonfrontasi dengan pihak lain sehubungan dengan keterangan yang Saksi berikan. Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini. Tidak ada tekanan dan paksaan dari

Halaman 50 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memeriksa atas pihak lain pada saat pemeriksaan ini. Saksi bersedia diperiksa kembali untuk melengkapi keterangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa membantah semua keterangan saksi;

4. Saksi Dwi Ervianti, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui PT LEGEND MARINE INDONESIA berdasarkan NIB perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dimana Saksi sebagai ownership kapal dan sekarang melayani pengiriman muatan dari Singapura menuju Batam dan sebaliknya yang beralamat di Komplek Ruko Batam Central Park Blok B nomor 8D, Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam. Atas hal tersebut Saksi memiliki Perizin Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor induk berusaha nomor: 8120003721791 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM tanggal perubahan ke tanggal 4 Maret;

- Bahwa Saksi mengakui tugasnya yaitu manage segala sesuatu di Perusahaan dan memonitor jalannya perusahaan yang Saksi pimpin dan bertanggung jawab ke Kantor Pusat di Singapura dan memonitor pekerjaan antara proses kelancaran proses bisnis pengiriman barang, keuangan, serta memantau kinerja pegawai;

- Bahwa Saksi mengakui mengetahui sarana pengangkut LCT.LEGEND GEMINI dari Singapura tujuan Batam 23 Januari 2024 salah satu muatannya berupa RIO SPARKLING DRINK berbagai varian dengan berat bruto 19,995 KGM tersebut sesuai dengan *inward manifest*;

- Bahwa Saksi mengakui kronologis 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 yang kedatangan berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut sebagai berikut:

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sekira bulan Desember 2023 menjelang akhir tahun, Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Sdr. DAVID, Sdr. ANDIKA ZHANG, serta Sdri. SEPRINA. Bahwa Sdr. ANDIKA memperkenalkan diri bahwa dia adalah pemilik barang yang akan diimpor dari PT. BUANA OMEGA SAKTI yang akan melakukan pengiriman barang berupa minuman beralkohol dengan merek RIO SPARKLING DRINK dari China yang sekarang barangnya masih berada di Singapura. Mereka mengakui bahwa mereka akan menjadi distributor minuman tersebut untuk wilayah Batam;
- b. Bahwa dapat Saksi jelaskan maksud kedatangan Sdr. ANDIKA, Sdr. ANDIKA berkehendak akan menyewa kontainer untuk mengirimkan kargo barang miliknya berupa RIO SPARKLING dari Singapura menuju Batam;
- c. Atas hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. ANDIKA apakah perusahaannya yaitu PT. BUANA OMEGA SAKTI memiliki legaslitas seperti NIB, IU Kawasan, NPPBKC dan lain-lainnya. Namun Sdr. ANDIKA berkata tidak memiliki dan sedang mengurus perizinannya di Jakarta dan sudah 2 (dua) tahun tidak selesai pengurusanya. Atas hal tersebut Saksi bilang tidak bisa dilayani, dan Saksi sarankan Sdr. ANDIKA untuk mencari Perusahaan yang mempunyai izin legalitasnya;
- d. Bahwa atas pengiriman tersebut, pada tanggal 09 Januari 2024, PT. BUANA OMEGA SAKTI melalui sdr. SEPRINA dengan email pt.buana.omega.sakti@gmail.com, melakukan permintaan pemesanan dan pengiriman kontainer. Namun pengiriman baru terlaksana pada tanggal 23 Januari 2024 karena pada rentang waktu diantara itu, legalitas importir minuman beralkohol belum dapat dipenuhi oleh PT. BUANA OMEGA SAKTI;
- e. Dapat Saksi sampaikan Sdr. ANDIKA sempat sebelumnya mengajukan beberapa perusahaan terkait pemasukan minuman beralkohol dengan merek RIO SPARKLING DRINK, namun Saksi tolak semua karena pada saat Saksi tanya apakah sebelumnya sudah pernah memasukkan minuman alcohol namun Sdr. ANDIKA menjawab bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum pernah mengimpor. Serta perusahaan tersebut menurut keterangan Sdr. ANDIKA dalam NIB nya bergerak di bidang konstruksi dan

Halaman 52 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warehouse. Dikarenakan tidak ada hubungan nya dengan usaha pemasukan minuman beralkohol, Saksi menolaknya;

f. Sekira tanggal 19 Januari 2023 Sdr. ANDIKA mengabari Saksi bahwa dirinya sudah mendapat perusahaan yang mempunyai izin legalitas dan kuota untuk 13 pemasukan minuman beralkohol serta PPJK yang akan mengurus dokumen importasi nya bernama CV BLESSINGS INDO STAR;

g. Atas hal tersebut, Saksi berkata kepada Sdr. ANDIKA untuk konfirmasi juga kepada perusahaan induk Saksi di singapura yaitu LEGEND LOGISTIC PTE LTD di singapura bahwa perizinan dan legalitas perusahaan importir sudah beres;

h. Bahwa sekira tanggal 22 Januari pukul 17.00 WIB , Sdr. SEPRINA dengan alamat email "pt.buana.omega.sakti@gmail.com" mengirimkan kepada PT LEGEND MARINE INDONESIA dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1690 tanggal 01 Juni 2024 dengan rincian barang minuman rio sparkling drink, johnie walker red label, johnie walker black label, serta macallan;

i. Namun tiba-tiba besoknya tanggal 23 Januari pukul 17.00 WIB, Sdr. SEPRINA dengan alamat email pt.buana.omega.sakti@gmail.com mengirimkan kepada PT LEGEND MARINE INDONESIA dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1690 tanggal 01 Juni 2024 dengan rincian barang minuman rio sparkling drink with vodka, brandy dll. Namun atas barang berupa johnie walker red label, johnie walker black label, serta macallan sudah tidak ada;

j. Pada saat proses kapal berangkat dari Singapura menuju Batam yang memakan waktu kurang lebih 5 (lima) jam Saksi dihubungi oleh Sdr. ANDIKA menanyakan apakah barang bisa dicancel untuk dibatalkan pengiriman barangnya, kemudian Saksi jawab tidak bisa karena kapal sudah berangkat, atas hal tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 22.00 malam, Sdr. SEPRINA dengan alamat email "pt.buana.omega.sakti@gmail.com" mengirimkan kepada PT LEGEND MARINE INDONESIA dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1690 tanggal 23 Januari 2024 yang berisikan data barang berupa rio sparkling drink berbagai rasa, tanpa ada keterangan lainnya.

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan dokumen tersebut Saksi membuat B/L nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari atas rincian-rincian barang berupa RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028 dengan pengirim THOM HILLS PTE LTD dan penerima CV BLESSINGS INDO STAR selaku importir;

k. Setelah selesai dilakukan pemuatan barang ke kontainer oleh TOMHILLS PTE LTD kedalam kontainer 40ft nomor LEGU4500028, Saksi langsung naikkan ke kapal dan kemudian kapal berangkat tanggal 23 Januari 2024 pukul 19.30 singapore time Dan sampai pada pukul 24.00 WIB di Pelabuhan Batu Ampar;

l. Atas kedatangan kapal LCT. LEGEND GEMINI ke Batam, Saksi melaporkan dokumen *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 untuk kedatangan sarana pengangkut LCT.LEGEND GEMINI dari Singapura tujuan Batam yang salah satunya memuat RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028 berdasarkan B/L;

m. Ketika kedatangan kapal pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 2024 pukul 24.00 WIB Saksi menurunkan muatan salah satunya RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028. Setelah selesai pembongkaran Saksi dihubungi oleh tim Saksi bagian *tally* operation yaitu Sdr. WAWAN yang mengabari CT telah disegel oleh Pihak Bea Cukai Batam;

n. Pada tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdri. SEPRINA selaku pegawai PT. BUANA OMEGA SAKTI, yang menyatakan bahwa dokumen Sudah SPPB. Atas hal tersebut Saksi menanyakan apakah sudah ada tanda tangan dari petugas gate, namun yang bersangkutan malah kembali bertanya kepada Saksi maksudnya petugas gate apa. Kemudian di telfon, Sdr. SEPRINA menyerahkan handphonenya kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.SIMATUPANG, kemudian sdr. SIMAPUTANG akan menyelesaikan dokumen SPPB dengan dilengkapi tanda tangan petugas gate, namun baru bisa keesokan harinya dikarenakan sudah malam;

o. Pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Sdri. SEPRINA kembali menghubungi Saksi dan lapor bahwa SPPB sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh petugas Gate. kemudian Saksi meminta proses pembayaran atas *shipment* tersebut sebesar kurang lebih Rp. 9.794.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai yang tertera pada invoice dari PT. LEGEND MARINE INDONESIA nomor BMI2401/0010 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dibayar oleh Sdr. SEPRINA dengan metode transfer ke rekening Perusahaan;

p. Atas hal tersebut Saksi kemudian menghubungi PT. Syntethic Project Logistic selaku rekanan trucking Saksi untuk mengirimkan RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028. Namun sebelumnya Saksi melalui tim Saksi Sdr. LUCKY yang berada di lapangan meminta dulu konfirmasi kepada Bea dan Cukai terkait pengeluaran kontainer 40ft nomor LEGU4500028 tersebut karena sebelumnya telah disegel tanda pengaman oleh bea cukai. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. LUCKY bahwa kontainer tersebut sudah bisa keluar dan diantar ke tempat tujuan karena akan diikuti dan dilakukan pemeriksaan barang oleh Petugas Bea dan Cukai pada saat barang sudah sampai tujuan;

q. Berdasarkan informasi dari *tim tally* Saksi yaitu Sdr. WAWAN atas pengiriman barang berupa RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028 untuk dikirim ke komplek town house Buana central park blok Clifton no 39, Tembesi, Batam berdasarkan permintaan dari Sdr. SEPRINA;

r. Setelah sampai di tujuan di komplek town house Buana central park blok Clifton no 39, Tembesi, Batam, untuk bukti bahwa barang sudah sampai ke alamat pembeli, supir truck telah menyerahkan DO kepada seseorang yang mengaku sebagai perwakilan pemilik barang dan kemudian ditandatangani Untuk siapa yang menandatangani Saksi juga kurang mendapat informasi;

s. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 Saksi mendapat kabar bahwa atas barang berupa RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028 telah ditegah oleh Bea dan Cukai Batam berdasarkan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP- 33/KPU.02/2024 tanggal 26 Januari 2024

Halaman 55 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pihak yang melakukan pemesanan kontainer untuk pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 yang kedatangan berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Sdr. ANDIKA yang mengaku selaku pemilik barang dari PT. BINTANG OMEGA SAKTI sekira bulan Desember 2023. Bahwa kemudian terkait teknis pemesanan kontainer, bahwa terkait pemesanan juga telah di emailkan dari PT. BINTANG OMEGA SAKTI ke Pihak LEGEND LOGISTIC PTE LTD pada tanggal 09 Januari 2024;

- Bahwa Saksi mengakui Sdr. ANDIKA menginformasikan akan memasukkan minuman berupa "RIO SPARKLING DRINK" dikarenakan yang bersangkutan akan menjadi distributor untuk wilayah batam. Terkait barang berupa 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ybs tidak memberitahukan kepada Saksi baik secara lisan pada saat pertemuan sekira Desember 2023 maupun dalam *invoice* serta *packing list* melalui email pada tanggal 23 Januari 2024;

- Bahwa Saksi mengakui barnag apa saja yang tercantum pada dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1690 tanggal 1 Juni 2024 yang dikirimkan oleh PT. BUANA OMEGA SAKTI melalui email pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB adalah sebagai berikut:

- 500 box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10box Johnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 box johnie walkjer black label 12 x 75 cl x 40%nrf non gb;
- 10 box macallan 12yo double cask 12 x 70cl x40%
- Bahwa Saksi mengakui barang apa saja yang tercantum pada dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1690 tanggal 1 Juni 2024 yang dikirimkan oleh PT. BUANA OMEGA SAKTI melalui email pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB adalah sebagai berikut:
 - 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and whisky 21btl *275ml;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and vodka 23btl *275ml;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and vodka 24btl *275ml
- Bahwa Saksi mengakui barang apa saja yang tercantum pada dokumen *invoice packing list* terakhir dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1690 tanggal 23 Januari 2024 yang dikirimkan oleh PT. BUANA OMEGA SAKTI melalui email pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB adalah sebagai berikut:
 - 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry
- Bahwa Saksi mengakui Sdr. ANDIKA maupun pihak lain dari PT. BUANA OMEGA SAKTI tidak menjelaskan secara spesifik mengenai alasan perubahan *invoice/packing list* tersebut. Mereka hanya request perubahan dari email itu saja. Terkait pada awalnya ada barang berupa johny walker serta Macallan pada *invoice packing list* pada penyampain *invoice packing list* pertama, Sdr. ANDIKA sempat bilang akan memasukkan barang tersebut Ketika pertemuan bulan desember 2023 namun belum ada kepastian masuk atau tidak. Jadi Saksi tidak mengkonfirmasi Kembali. karena dasar semua pelaporan isi barang pada B/L dasarnya adalah *invoice packing list* tearakhir yang diberikan oleh pihak PT. BUANA OMEGA SAKTI, jadi Saksi memasukan daftar barang sesuai email yang terakhir dan yang Saksi ketahui Sdr. ANDIKA yang pasti akan memasukkan barang berupa minuman RIO SPARKLING

Halaman 57 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRINK. Dan berdasarkan penjelasan Saksi sebelumnya bahwa Sdr. ANDIKA sudah mempunyai Perusahaan *undername* yang memiliki legalitas dan perijinan yang sesuai;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui bahwa atas barang-barang yang termuat pada kontainer LEGU4500028 40" feet pada tanggal 23 Januari 2024 tersebut juga berisikan barang-barang yang tidak terdaftar pada *invoice packing list* dan *B/L* dan Saksi mengakui merefer kepada klausul *shipper load, stow, weight, count, and seal* Dimana artinya pengirimlah yang memuat, menimbang, dan menghitung serta menyegel muatan atas pemberitahuan yang tertera di *B/L* yang berdasarkan *invoice packing list* oleh shipper; 16

- Bahwa Saksi mengakui Sdr. SARKAWI selaku pegawai PT LEGEND MARINE INDONESIA adalah pihak yang membuat dan mengajukan dokumen *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas nama PT LEGEND MARINE INDONESIA. Berdasarkan perjanjian kontrak antara PT LEGEND MARINE INDONESIA dengan PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI Dimana klausulnya terhadap 2 (dua) kapal yang Saksi miliki, Saksi mengakses dan mengoperasikan modul manifest PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI sendiri dan PT LEGEND MARINE INDONESIA berpartnership dengan PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI terkait modul manifest karena legalitas Saksi sebagai agen pelayaran belum dapat memenuhi persyaratan dan sekarang sedang dalam proses pengurusan;

- Bahwa Saksi mengakui dokumen yang Saksi butuhkan untuk membuat dan mengajukan dokumen *inward manifest* yaitu dokumen yang diberikan oleh pengangkut seperti *B/L* dan dokumen lain-lain yang berkaitan, *invoice* dan *packing list*;

- Bahwa Saksi mengakui yang menjadi dokumen dasara/pelengkap untuk pembuatan pemberitahuan pabean dokumen *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas nama PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI adalah *invoice packing list* serta *B/L*. Adapun dalam perkara ini, *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD Saksi dapatkan dari PT. BUANA OMEGA SAKTI yaitu dari email PT. BUANA OMEGA SAKTI yang dikirim Sdri. SEPRINA pada tanggal 23 Januari 2024. Atas hal tersebut kemudian Saksi membuat *bill of lading /B/L* nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 atas rincian-rincian barang berupa RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer 40ft nomor LEGU4500028 dengan pengirim THOM HILLS PTE LTD dan penerima CV BLESSINGS INDO STAR selaku importir;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan. Karena pada awalnya Sdr. ANDIKA sudah berkata bahwa atas perusahaan tersebut sudah ada PPJK nya, sudah ada kuota, dan legalitas sehingga Saksi berkesimpulan atas pengurusan dokumen importasinya sudah diurus oleh PPJK yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah menanyakan dengan detail terkait legalitas CV BLESSINGS INDO STAR terkait importasi pemasukan minuman alkohol RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028 tersebut dikarenakan karena Saksi hanya bertanggung jawab terhadap pengiriman barang dari Singapura sampai dengan batam, dan bukan Saksi yang mengurus dokumen PPFTZ-01 nya sehingga Saksi merasa tidak berwenang untuk menanyakan lebih dalam. Saksi hanya mendapat informasi bahwa CV BLESSINGS INDO STAR berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDIKA sudah beres semua legalitas serta PPJK nya;

- Bahwa Saksi membenarkan atas minuman beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa memang milik Sdr. ANDIKA sesuai keterangan yang bersangkutan pada pertemuan bulan Desember 2023 dimana yang bersangkutan akan menjadi distributor RIO SPARKLING wilayah batam dan sekitar serta sesuai dengan *INVOICE PACKING LIST* yang diberikan kepada Saksi dengan menggunakan *undername* perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR dan terkait minuman beralkohol 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut tidak tercantum dalam *INVOICE PACKING LIST* dan Saksi tidak mengetahuinya siapa pemiliknya;

- Bahwa Saksi mengakui terhadap minuman-minuman dengan merek RIO SPARKLING dengan berbagai rasa tersebut adalah Sdr. ANDIKA namun untuk minuman beralkohol merek selain daridapa RIO SPARKLING berbagai rasa tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa Saksi mengakui atas foto kontainer yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto kontainer LEGU4500028 40" feet serta

Halaman 59 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chasis nomor TRC 8571L milik LEGEND CARRIER PTE LTD yang masuk dari Singapura ke Batam pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 24.00 WIB sesuai *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang kedatangan memuat berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan MMEA yang diperlihatkan oleh dipersidangan yaitu atas foto pertama adalah minuman RIO SPARKLING DRINK yang sama seperti ditunjukkan oleh Sdr. ANDIKA pada saat pertemuan Saksi dengan ybs sekira bulan Desember 2023, ketika ybs berkata hendak mengimpor minuman RIO SPARKLING dari singapura dikarenakan Sdr. ANDIKA akan menjadi distributor di Wilayah Batam dan sekitarnya, Sedangkan foto kedua, Saksi tidak mengetahui foto tersebut karena dari awal Sdr. ANDIKA hanya menginformasikan akan mengimpor RIO SPARKLING saja yang sesuai juga dengan dokumen *invoice packing list* terakhir yang Saksi terima dari PT. BUANA OMEGA SAKTI melalui email;
- Bahwa Saksi mengakui dari perkara ini Saksi baru tahu jika terdapat minuman selain daripada RIO SPARKLING DRINK yang termuat pada container LEGU4500028 40" feet yang sdr. ANDIKA bilang akan dikirimkan namun belum pasti, yang ternyata tidak tertera dalam *invoice packing list*;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi M. Irvan Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui kronologis pemasukan 1 (satu) NE Kontainer nomor LEGU4500028 ukuran 40 ft pada *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:
 - Pada awal Januari 2024 tanggal pastinya Saksi tidak ingat datang 3 (tiga) orang ke kantor PT LEGEND MARINE INDONESIA yang kemudian Saksi ketahui sebagai Sdr. ANDIKA ZHANG, Sdri.

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRINA dan Sdr. DAVID dari PT BUANA OMEGA SAKTI selaku pemilik barang yang saat itu belum Saksi ketahui barangnya berupa Minuman Beralkohol yang ingin bertemu dengan Sdri. DWI ERVIANTI selaku *Branch Manager* PT LEGEND MARINE INDONESIA kemudian Saksi tanya keperluannya apa dijawab oleh Sdr. ANDIKA ZHANG "Saksi ingin melakukan shipment" kemudian Saksi persilahkan mereka menunggu karena saat itu Sdri. DWI ERVIANTI sedang berada diluar;

- Sekitar satu jam kemudian Sdri. DWI ERVIANTI datang ke kantor lalu menemui tiga orang tersebut, Saksi tidak mengetahui apa saja isi percakapan mereka karena Saksi bekerja di lantai bawah dan mereka berbicara di lantai atas;
- Setelah satu jam berkomunikasi kemudian mereka selesai dan turun melewati tempat kerja Saksi, Sdr. ANDIKA ZHANG menanyakan siapa PIC yang dapat dihubungi terkait pengurusan dokumen, kemudian oleh Sdri. DWI ERVIANTI ditunjuk Saksi karena selaku *Costumer Service* dan Sdr. ANDIKA ZHANG tersebut meminta nomor hp Saksi (0822 8591 2941);
- Beberapa hari kemudian sekitar tanggal 18 Januari 2024 Sdri. DWI ERVIANTI menginfokan kepada Saksi bahwa Sdr. ANDIKA ZHANG telah mendapatkan perusahaan selaku penerima barang berupa Minuman Beralkohol yang akan dikirimkan dari Singapura ke Batam adalah perusahaan yang memiliki perizinan yang lengkap yaitu CV BLESSINGS INDO STAR dan meminta Saksi untuk melakukan *booking* jadwal pengiriman kontainer kepada LEGEND SHIPPING di Singapura yang mana Saksi dapatkan jadwal untuk pengiriman kontainer barang Minuman Beralkohol milik Sdr. ANDIKA ZHANG tersebut pada tanggal 23 Januari 2024;
- Pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 17:59 WIB Sdr. SEPRINA mengirim lewat email pt.buana.omega.sakti@gmail.com berisi NPWP CV BLESSINGS INDO STAR, CIPL, dan IU BP BATAM CV BLESSINGS INDO STAR dengan maksud agar dilakukan pengurusan dokumen *inward manifest* atas dokumen tersebut;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 14:00 WIB Saksi membuat *Bill of Lading* dari data *invoice/ packing list* tersebut atas dasar kesadaran Saksi sendiri karena memang merupakan sudah tugas Saksi, yang mana setelah selesai dibuat kemudian atas konsep B/L

Halaman 61 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi kirimkan via email kepada Sdr. SEPRINA untuk dilakukan pengecekan sudah sesuai keinginan costumer atau belum;

- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15:07 WIB Sdr. SEPRINA mengirim Saksi email untuk merubah deskripsi barang sebagaimana terlampir dengan alasan yang tidak disebutkan;

- Bahwa atas permintaan merubah deskripsi barang tersebut, kemudian Saksi ubah deskripsi barang dengan draft B/L yang kembali Saksi kirimkan via email kepada Sdr. SEPRINA pada pukul 17:05 WIB;

- Bahwa atas revisi B/L yang kedua kalinya yang Saksi kirimkan tersebut belum mendapatkan balasan respon dari Sdr. SEPRINA untuk disetujui atau tidak sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- Karena belum ada tanggapan, sekitar pukul 21.30 WIB Saksi menelpon Sdr. ANDIKA ZHANG menanyakan apakah B/L revisi kedua tersebut sudah disetujui atau tidak, kemudian oleh Sdr. ANDIKA ZHANG menyampaikan meminta dilakukan revisi atas B/L tersebut untuk menghilangkan tulisan BRANDY, WHISKY dan VODKA dengan alasan yang tidak disebutkannya, kemudian atas perbaikan menghilangkan tulisan BRANDY, WHISKY dan VODKA tersebut disebutkannya akan diikuti dengan dikirim *invoice/ packing list* revisi yang terbaru;

- Sekitar pukul 10:22 WIB Sdr. SEPRINA mengirim email berisi *invoice/ packing list* revisi yang sudah final;

- Bahwa atas *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 tersebut sepengetahuan Saksi diajukan oleh Sdr. SARKAWI/ Sdr. LUCKY selaku bagian yang mengurus manifest yang sudah sesuai dengan *Invoice/ Packing List* nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024/ sesuai dengan revisi *invoice/ packing list* terakhir

- Bahwa Saksi mengakui dokumen *invoice/ packing list* final yang digunakan untuk pembuatan kedua dokumen tersebut adalah *Invoice/ Packing List* nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 yang sudah mendapatkan persetujuan dari Sdr. ANDIKA ZHANG;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui alasan mengapa Sdr. ANDIKA ZHANG melakukan revisi tersebut sampai 3 (kali) revisi dengan deskripsi uraian barang yang berbeda-beda pada setiap revisinya;

Halaman 62 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pihak yang melakukan pemesanan kontainer untuk pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 adalah Sdr. ANDIKA yang mengaku selaku pemilik barang dari PT. BINTANG OMEGA SAKTI sekira bulan Desember 2023. Bahwa kemudian terkait teknis pemesanan kontainer, bahwa terkait pemesanan juga telah di emailkan dari PT. BINTANG OMEGA SAKTI ke Pihak LEGEND LOGISTIC PTE LTD pada tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui barang yang tercantum pada dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dengan nomor TH1960 tanggal 23 Januari 2023 yang dikirimkan oleh PT. BUANA OMEGA SAKTI melalui email adalah sebagai berikut
 - 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry
- Bahwa Saksi mengakui merefer kepada klausul *shipper load, stow, weight, count, and seal* Dimana artinya pengirimlah yang memuat, menimbang, dan menghitung serta menyegel muatan atas pemberitahuan yang tertera di B/L yang berdasarkan *invoice packing list* oleh shipper;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan. Karena pada awalnya Sdr. ANDIKA sudah berkata bahwa atas perusahaan tersebut sudah ada PPJK nya, sudah ada kuota, dan legalitas sehingga Saksi berkesimpulan atas pengurusan dokumen importasinya sudah diurus oleh PPJK yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melakukan pengecekan secara detail terkait legalitas CV BLESSINGS INDO STAR terkait importasi pemasukan minuman alkohol RIO SPARKLING DRINK berat kotor 19,995 KGM yang dimuat dengan kontainer 40ft nomor LEGU4500028 tersebut dikarenakan karena Saksi hanya bertanggung jawab terhadap pengiriman barang dari Singapura sampai dengan batam, dan bukan Saksi yang mengurus dokumen PPFTZ-01 nya sehingga Saksi merasa tidak berwenang untuk menanyakan lebih dalam. Saksi hanya mendapat informasi bahwa CV BLESSINGS INDO STAR berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDIKA sudah beres semua legalitas serta PPJK nya;

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik memperlihatkan rincian minuman alkohol yang dilakukan penindakan, kemudian Saksi mengakui atas minuman beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa memang milik Sdr. ANDIKA sesuai berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Sdri. DWI ERVIANTI berdasarkan keterangan yang bersangkutan dimana yang bersangkutan akan menjadi distributor RIO SPARKLING wilayah batam dan sekitar serta sesuai dengan *INVOICE PACKING LIST* yang diberikan kepada Saksi dengan menggunakan *undurname* Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR. Terkait minuman beralkohol 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut tidak tercantum dalam *INVOICE PACKING LIST* dan Saksi tidak mengetahuinya siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengakui pimpinan Saksi Sdri. DWI ERVIANTI meminta kepada Sdr. ANDIKA agar barang barang berupa RIO SPARKLING DRINK diurus importasinya oleh Perusahaan yang memiliki Legalitas;
- Bahwa Saksi mengakui atas foto kontainer dan barang yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah foto kontainer LEGU4500028 40" feet serta chasis nomor TRC 8571L milik LEGEND CARRIER PTE LTD yang masuk dari Singapura ke Batam pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 24.00 WIB sesuai *Inward Manifest nomor 0188657 tanggal 23 januari 2024* yang kedatangan memuat berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar. Saksi bersedia dikonfrontasi dengan pihak lain sehubungan dengan keterangan yang Saksi berikan. Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini. Tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak yang memeriksa atau pihak lain pada saat pemeriksaan ini. Saksi bersedia diperiksa kembali untuk melengkapi keterangan

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Tasnim, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan keterangannya benar adanya tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa di Pengadilan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah sopir atau driver truck trailer yang mengantar dan/atau menjemput barang berkontainer maupun non-kontainer;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan PT SYNTHESIS PROJECT LOGISTIC dengan PT LEGEND MARINE INDONESIA adalah sebagai mitra yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan Transportasi dimana PT SYNTHESIS PROJECT LOGISTIC dengan PT LEGEND MARINE INDONESIA sebagai ownership kapal yang melayani pengiriman muatan dari Singapura menuju Batam dan sebaliknya. Sedangkan PT SYNTHESIS PROJECT LOGISTIC bergerak di bidang usaha Jasa angkutan truck/trailer untuk mengantar barang/container;
- Bahwa saksi menerangkan ada 8 (delapan) orang sopir/driver truck termasuk saya yang ditugaskan PT LEGEND MARINE INDONESIA terkait pengantaran kontainer ataupun non-kontainer dari PT LEGEND MARINE INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur kerja sebagai sopir/driver truck adalah dengan mendapat instruksi dari karyawan PT LEGEND MARINE INDONESIA terkait pengantaran kontainer ke alamat customer atau mengambil kontainer yang telah kosong dari alamat customer tersebut. Kemudian orang lapangan tersebut akan menghubungi saksi para sopir/driver truck trailer untuk melaksanakan pengantaran atau penjemputan kontainer;
- Saksi menerangkan bahwa mendapat upah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lain dari pada itu, saksi juga mendapat upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per trip pengantaran

Halaman 65 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung jauh atau dekatnya, saksi mendapat semua upah tersebut dari PT SYNTHESIS PROJECT LOGISTIC;

- Saksi membenarkan bahwa saksi adalah orang yang mengantar 1 (satu) NE kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dengan menggunakan truck/trailer dengan nomor Polisi BP 8148 DU dengan nomor chasiss TRC8571L.
- Bahwa terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi David Wigen, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kronologis atas pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 sebagai berikut:

- a. Pada akhir tahun 2023 lalu Sdr. ANDIKA bercerita kepada Saksi bahwa dia ingin memasukan minuman beralkohol merek RIO SPARKLING dari Singapura ke Batam dengan menggunakan perusahaan PT BUANA OMEGA SAKTI yang mana posisi Sdr. ANDIKA tersebut sebagai direktur Perusahaan tersebut. Namun, dikarenakan PT BUANA OMEGA SAKTI tidak memiliki perizinan yang lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut, Sdr. ANDIKA meminta bantuan Saksi untuk mencari Perusahan lain yang memiliki perizinan lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol ini dari Singapura ke Batam;
- b. Selanjutnya Saksi teringat mempunyai kawan bernama Sdr. ADE. Dia dulu pernah bekerja sebagai agen pengurusan dokumen di Bea Cukai untuk mengurus pengeluaran barang berupa arang dari Selat Panjang ke Batam;
- c. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. ADE untuk menanyakan perihal rencana pemasukan minuman beralkohol tersebut. Sdr. ADE mengatakan dia akan mencari dahulu perusahaan yang memiliki perizinan lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2024 Saksi kembali menghubungi Sdr. ADE untuk menanyakan perihal apakah Sdr. ADE sudah mendapatkan Perusahaan yang memiliki perizinan lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut. Sdr. ADE kemudian mengatakan bahwa dia sudah mendapatkannya;



- d. Pada tanggal 20 Januari 2024 Saksi sepakat bertemu dengan Sdr. ADE di Exelso daerah Tiban, Kota Batam, bersama Sdr. ANDIKA dan Sdri. SEPRINA. Setiba Saksi disana, barulah Sdr. ADE datang, tak lama kemudian Sdr. ALI datang yang merupakan Kakak kandung dari Sdr. ADE yang Saksi juga sudah mengenalnya karena dulu ikut membantu terhadap penjualan arang dari Selat Panjang ke daerah Jawa dan terakhir Terdakwa datang. Sdr. ALI dan Sdr. ADE lah yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa;
- e. Pada pertemuan itu Saksi hanya mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan Sdr. ANDIKA saja. Selanjutnya dalam pertemuan itu Sdr. ANDIKA yang menjelaskan maksud dan tujuannya untuk memasukan minuman-minuman beralkohol milik PT BUANA OMEGA SAKTI yang berada di Singapura untuk tujuan Batam kepada Terdakwa;
- f. Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki kenalan perusahaan yang memiliki perizinan lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, yaitu CV BLESSINGS INDO STAR. Terdakwa juga mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk menggunakan nama/*undername* perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR memakan biaya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya tersebut mencakup biaya jasa sewa nama perusahaan dan pengurusan dokumen pemasukannya. Selanjutnya Sdr. ANDIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia akan mendiskusikan dahulu terkait hal tersebut;
- g. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Saksi semua bertemu Kembali di LIM KOPI daerah Batam Center, pada pertemuan itu Sdr. ANDIKA menyetujui untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR untuk memasukan minuman-minuman beralkohol milik PT BUANA OMEGA SAKTI dari Singapura menuju Batam dengan biaya yang sudah dinegosiasikan menjadi sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut;
- h. Setelah itu Sdr. ANDIKA meminta kepada Terdakwa perizinan pemasukan minuman beralkohol yang dimiliki CV BLESSINGS INDO STAR namun saat itu belum diberikan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa CV BLESSINGS INDO STAR memiliki semua perizinan pemasukan minuman beralkohol Golongan A, B dan C,

Halaman 67 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



kuota pemasukan serta izin pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dari Kementerian Perdagangan dan perizinannya akan segera dikirimkan, setelah percakapan itu Saksi tidak memperhatikan percakapan mereka lagi karena setelah itu setahu Saksi mereka sudah membahas hal lain seperti bisnis pengiriman pasir dll;

i. Pada tanggal 22 Januari 2024 Sdr. TOMAN mengirim dokumen Izin Usaha BP BATAM CV BLESSINGS INDO STAR kepada Saksi yang kemudian Saksi teruskan ke Sdr. ANDIKA yang oleh Sdr. ANDIKA setahu Saksi diteruskan kepada pihak LEGEND SHIPPING dengan tujuan untuk mengisi identitas penerima barang di Batam;

j. Setelah itu Sdr. TOMAN meminta kepada Saksi dokumen *Invoice/ Packing List* kemudian Saksi memberikan kepada Sdr. TOMAN kontak Sdr. ANDIKA (handphone 081222866682) untuk langsung meminta dokumen tersebut langsung ke Sdr. ANDIKA saja;

k. Pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM Sdr. TOMAN menghubungi Saksi via chat Whatsapp mengirimi Saksi gambar dokumen *Invoice* yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud Sdr. TOMAN tersebut untuk menghilangkan tulisan yang diwarna arsir hitam tersebut, Saksi tidak mengetahui tujuan dari menghilangkan tulisan yang bertanda arsir hitam tersebut;

l. Pada pukul 09.56 PM Sdr. TOMAN mengirimi Saksi pesan via Whatsapp untuk dilakukan perubahan pada dokumen packing list, Saksi tidak mengetahui tujuan perubahan packing list tersebut untuk apa, atas permintaan Sdr. TOMAN tersebut kemudian Saksi teruskan kepada Sdr. ANDIKA, setelah dilakukan perubahan dengan menghilangkan arsir hitam pada packing list tersebut Saksi kirimkan file tersebut kepada Sdr. TOMAN;

m. Pada tanggal 25 Januari 2024 Sdr. TOMAN mengirimi Saksi dokumen PPFTZ-01 nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 via aplikasi whatsapp, Saksi tidak mengetahui apa maksud pengiriman dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui mau membantu Sdr. ANDIKA dari PT BUANA OMEGA SAKTI mencari perusahaan untuk pemasukan minuman beralkohol dari Singapura ke KPBPB Batam dan apakah Saudara termasuk investor di PT BUANA OMEGA SAKTI tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDIKA tersebut merupakan kakak ipar Saksi dari Istri Sirih Saksi yang bernama Sdri. MELINDA, yang mana Sdri. MELINDA tersebut merupakan adik kandung Sdr. ANDIKA, Sdri. MELINDA tersebutlah yang meminta kepada Saksi untuk membantu Sdr. ANDIKA tersebut dengan alasan khawatir akan ditipu.

- Bahwa Saksi mengakui tidak ada hubungan dan tidak termasuk investor di PT BUANA OMEGA SAKTI dan Saksi pun tidak ada dijanjikan fee oleh Sdr. ANDIKA terkait mencari perusahaan untuk pemasukan minuman beralkohol tersebut

- Bahwa Saksi mengakui alasan Sdr. ANDIKA memutuskan menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR tersebut karena Terdakwa pada pertemuan tanggal 21 Januari 2024 saat pertemuan di LIM KOPI di Batam Center mengatakan bahwa CV BLESSINGS INDO STAR memiliki semua perizinan pemasukan minuman beralkohol Golongan A, B dan C serta kuota pemasukan serta izin pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dari Kementerian Perdagangan, bahkan Terdakwa mengatakan CV BLESSINGS INDO STAR dapat melakukan pengiriman minuman beralkohol dari Singapura ke Jakarta, selain itu biaya pengiriman sebesar Rp190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta) tersebut sudah bersih untuk pengurusan pemasukan dan pengantaran minuman beralkohol tersebut sampai ke gudang PT BUANA OMEGA SAKTI di Tembesi.;

- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa tidak ada memberikan dokumen kuota pemasukan minuman beralkohol atas nama CV BLESSINGS INDO STAR kepada Saksi maupun kepada Sdr. ANDIKA terkait rencana pemasukan minuman beralkohol ke KPBPB Batam;

- Bahwa Saksi mengakui pihak yang melakukan pemberitahuan pabean PPFTZ-01 nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 atas nama penerima CV. BLESSINGS INDO STAR tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi KETAHUI Saksi dan Sdr. ANDIKA mendapatkan PPFTZ-01 tersebut dari Sdr. TOMAN dikirimnya via Whatsapp;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui terkait hal apakah PT. BUANA OMEGA SAKTI dan CV BLESSING INDO STAR memiliki NPPBKC (nomor pokok pengusaha barang kena cukai) dan izin kuota MMEA Impor dari BP BATAM atau tidak;

Halaman 69 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui alasan mengapa Sdr. ANDIKA tidak memastikan kuota pemasukan minuman beralkohol dan perizinannya atas nama CV BLESSINGS INDO STAR;
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada dikirim dokumen SPPB tersebut, namun sepengetahuan Saksi Sdr. ANDIKA dikirim dokumen SPPB tersebut oleh Sdr. TOMAN via Whatsapp yang mana maksud Sdr. TOMAN mengirimkan dokumen SPPB tersebut agar Sdr. ANDIKA mengetahui atas barang minuman beralkohol tersebut telah keluar dari gate dan agar Sdr. ANDIKA melakukan pembayaran jasa pengurusan pengiriman minuman alkohol tersebut sebagiannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sepengetahuan Saksi dokumen SPPB nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tersebut dikirim oleh Sdr. TOMAN;
- Bahwa Saksi mengakui pihak yang melakukan pemesanan kontainer untuk pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 adalah Sdr. ANDIKA yang mengaku selaku pemilik barang dari PT BUANA OMEGA SAKTI. Saksi tidak mengetahui terkait keberadaan Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi mengakui pada awalnya Sdr. ANDIKA hanya menginformasikan akan memasukkan minuman berupa "RIO SPARKLING DRINK" sebagai berikut:
 - 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
 - 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry.
- Saksi tidak mengetahui terkait keberadaan Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui alamat CV BLESSINGS INDO STAR tersebut Saksi hanya bertemu dengan Sdr. SIMATUPANG yang mengaku sebagai mitra CV BLESSINGS INDO STAR untuk membantu

Halaman 70 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dokumen pemasukan minuman-minuman beralkohol tersebut serta penggunaan nama CV BLESSINGS INDO STAR/*username* dan juga tidak tahu bergerak dibidang apa CV BLESSINGS INDO STAR, yang Saksi diberitahu oleh Sdr. SIMATUPANG bahwasannya CV BLESSINGS INDO STAR memiliki perizinan yang lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol seperti kuota pemasukan, dan perizinan terkait lainnya;40

- Bahwa Saksi mengakui yang mengatur terkait seluruh pengiriman atas container berisi minuman-minuman beralkohol tersebut yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 26 Januari 2024 adalah Sdr. ANDIKA yang mengaku sebagai pemilik barang yang berada di Singapura. Sdr. ANDIKA sendiri yang mengurus dokumen pengiriman seperti sewa kapal, container dan lain sebagainya melalui pihak LEGEND setahu Saksi;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui posisi Sdr. HERMAN di CV BLESSINGS INDO STAR, yang Saksi ketahui hanya Sdr. TOMAN dari CV BLESSINGS INDO STAR;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui siapa Sdr. HERMAN tersebut yang Saksi ketahui hanya Sdr. TOMAN dari CV BLESSINGS INDO STAR;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui hubungan Sdr. ANDIKA dengan Sdr. HERIYANA;

- Bahwa Saksi mengakui tidak melakukan pengecekan secara detail terkait legalitas CV BLESSINGS INDO STAR terkait importasi pemasukan minuman alkohol RIO SPARKLING DRINK. Saksi hanya mendapat informasi bahwa CV BLESSINGS INDO STAR berdasarkan keterangan dari Sdr. TOMAN sudah beres semua legalitas serta PPJK nya;

- Bahwa Saksi mengakui atas list barang yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan list atas minuman beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa memang milik Sdr. ANDIKA berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Sdr. ANDIKA sendiri saat bertemu tanggal 21 Januari 2024 di LIM KOPI di Batam Center dimana yang bersangkutan akan menjadi distributor RIO SPARKLING wilayah batam dan sekitar dengan menggunakan *username* perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR. Terkait minuman beralkohol 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut tidak tercantum dalam *Invoice/ Packing List* dan Saksi tidak mengetahuinya siapa pemiliknya;

- Bahwa Saksi mengakui menurut Saksi Sdr. ANDIKA ingin menjadi distributor RIO SPARKLING wilayah batam dan sekitarnya, sedangkan untuk minuman beralkohol yang tidak diberitahukan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengakui terhadap minuman-minuman dengan merek RIO SPARKLING dengan berbagai rasa tersebut adalah Sdr. ANDIKA namun untuk minuman beralkohol merek selain RIO SPARKLING berbagai rasa tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa Saksi mengakui asal dari minuman-beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa tersebut adalah dari Singapura sebagaimana yang dijelaskan Sdr. ANDIKA kepada Saksi pada saat pertama kali bertemu pada tanggal 21 Januari 2024 lalu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Said Aswandi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pernah diperiksa dan keterangan saya benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa di Pengadilan ini;

- Saksi adalah Manajer Operasional Boombastic Dance Club dan KTV;

- Saksi menerangkan PT. BUANA OMEGA SAKTI merupakan supplier minuman beralkohol merek "RIO" dengan pimpinannya adalah Sdr. ANDIKA yang melakukan kerjasama dengan manajemen Pihaknya PT. MITRA SUKSES HOTELINDO berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus dengan judul Penjualan Produk minuman dengan nama "rio cocktail" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV antara PT. BUANA OMEGA SAKTI dengan PT. MITRA SUKSES HOTELINDO;

- Saksi menerangkan Pembayaran atas pembelian minuman beralkohol merek "RIO COCKTAIL" antara BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. BUANA OMEGA SAKTI adalah dengan transfer yang dilakukan perbulan atas pemesanan minuman tersebut berdasarkan Purchase order dan invoice yang ditagihkan kepada Pihaknya;

- Saksi menerangkan Yang mewakili penjualan dalam hal ini adalah Sdr. ANDIKA sesuai Surat Perjanjian Kerjasama nomor 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus dengan judul Penjualan Produk minuman dengan nama "rio cocktail" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV antara PT. BUANA OMEGA SAKTI dengan PT. MITRA SUKSES HOTELINDO dan juga namanya tercantum pada setiap INVOICE;
- Saksi menerangkan seluruh minuman beralkohol merek "RIO COCKTAIL" yang dibeli dari PT BUANA SAKTI tersebut tidak dilekati pita cukai atau pun tanda pelunasan cukai lainnya;
- Saksi menerangkan BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV menjual minuman beralkohol merek "RIO COCKTAIL" tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Lucky Dwi Calvin, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saya benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saudara diperiksa di Pengadilan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengakui tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai operasional manifest di PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI adalah bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen INWARD MANIFEST dan OUTWARD MANIFEST, SP3K mendampingi petugas Bea dan Cukai dalam proses pemeriksaan kapal sandar di dermaga;
- Bahwa Saksi mengakui tugasnya yaitu manage segala sesuatu di Perusahaan dan memonitor jalannya perusahaan yang Saksi pimpin dan bertanggung jawab ke Kantor Pusat di Singapura dan memonitor pekerjaan antara proses kelancaran proses bisnis pengiriman barang, keuangan, serta memantau kinerja pegawai;

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui hubungan PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI dengan PT LEGEND MARINE INDONESIA adalah sebagai mitra. PT LEGEND MARINE INDONESIA bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dimana PT LEGEND MARINE INDONESIA sebagai ownership kapal yang melayani pengiriman muatan dari Singapura menuju Batam dan sebaliknya. Sedangkan PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayarannya;
- Bahwa Saksi membenarkan PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI membuat dokumen INWARD MANIFEST (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 dengan sarana pengangkut LCT. Legend Gemini nomor Voyage 40123D dari Pelabuhan Asal Jurong Singapura menuju Pelabuhan tujuan Batu Ampar, Batam, Indonesia. Di dalam dokumen INWARD MANIFEST (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 tersebut terdapat 14 (empat belas) pos dengan berbagai *shipper* dan *consignee*;
- Bahwa Saksi membenarkan di dalam dokumen *Inward Manifest* (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 tersebut terdapat barang dengan *consignee*/penerima CV Blessing Indo Star yang dimuat di dalam Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL diatas Chassis TRC8571L yaitu pada nomor pos 013;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait *Inward Manifest* (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Januari 2024, terdapat 3 (orang) yang setahu Saksi adalah pengusaha datang ke kantor PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI menemui pimpinan Saksi yaitu Sdri. DWI ERVIAN TI. Menurut informasi yang Saksi dapatkan ketiga orang tersebut akan memasukkan barang berupa Minuman beralkohol (mikol) dari Singapura menuju Batam;
 - b. Setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa shipper Thom Hills PTE LTD yang beralamat di 1 Yishun Industrial Street 1, #08-30 Room B, A'Posh Bizhub, Singapura telah membooking kontainer namun terkendala pada perusahaan *consignee* di Batam, pergantian *consignee* sampai 4x (empat kali) dan terakhir yang dipakai adalah CV BLESSINGS INDO STAR dengan alamat Kawasan Industri Tunas 1 Ruko Blok A No. 3 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam;
 - c. Selanjutnya, Saksi baru diberitahu Sdri. DWI yang merupakan Manajer Branch di PT LEGEND MARINE INDONESIA. Bahwa 03

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yang sebelumnya mendatangi Sdri. DWI adalah Sdr. ANDIKA, Sdr. DAVID dan Sdri. SEPRINA yang setahu Saksi adalah pemilik minuman-minuman beralkohol yang akan dimasukan dari Singapura menuju Batam. Tiga orang tersebut sepengetahuan Saksi adalah orang dari PT. BUANA OMEGA SAKTI. Namun, dikarenakan PT. BUANA OMEGA SAKTI tersebut tidak mempunyai perizinan atas importasi minuman beralkohol dari Singapura menuju Batam, mereka akhirnya menggunakan *undername* CV BLESSINGS INDO STAR;

d. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi mendapatkan data Bill Of Lading (B/L) dan Loading Report atas kapal LCT. LEGEND GEMINI dari bagian *Customer Service* kami. Menurut informasi dari *Customer Service*, yang memberikan dokumen tersebut melalui email BUANA OMEGA SAKTI PT. <pt.buana.omega.sakti@gmail.com>. Lalu Saksi input data ke sistem CEISA berdasarkan B/L nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. Kemudian mendapatkan nomor BC 1.1 003402 tanggal 23 Januari 2024. Saat itu juga kapal LCT. LEGEND GEMINI sedang melakukan perjalanan dari Jurong, Singapura menuju Pelabuhan Bintang 99 Persada;

e. Pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB kapal LCT. LEGEND GEMINI sampai dan sandar di Pelabuhan Bintang 99 Persada, Saksi mendampingi petugas Bea dan Cukai yang kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penyegelan pada Kontainer nomor LEGU4500028 / 40"19 FCL diatas Chassis TRC8571L. Setelah itu kontanier dan chassis tersebut Saksi parkirkan di TPS Pelabuhan Bintang 99;

f. Pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 22.43 WIB Saksi dihubungi oleh Petugas Bea dan Cukai untuk mendampingi pembukaan segel, petugas Bea dan Cukai tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa pergerakan terhadap kontainer tersebut akan dilakukan pengawalan ketat;

g. Pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB *Customer Service* Saksi mendapatkan foto Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atas Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL diatas Chassis TRC8571L dari Terdakwa;

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Setelah itu Customer Service menyuruh driver Trucking yaitu Sdr. Tasnim dari perusahaan PT. SYNTETIC PROJECT LOGISTIC yang juga merupakan

i. mitra Saksi bersama dengan PT LEGEND MARINE INDONESIA untuk mengantar kontainer menuju alamat yang diberitahukan oleh Sdr. ANDIKA selaku customer yaitu komplek town house Buana central park blok Clifton no 39, Tembesi, Batam;

- Setelah Sdr. Tasnim selaku driver sampai di lokasi yang diminta oleh customer, Sdr. Tasnim meminta tanda tangan pada lembar Delivery Order (DO) pada salah satu orang yang berada di tempat tersebut. Kemudian Sdr. Tasnim dengan kepala truk kembali ke kantor meninggalkan Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL diatas Chassis TRC8571L;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui pasti pemilik dari barang tersebut Hanya saja yang Saksi ketahui adalah PIC dalam orderan / booking atas Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL diatas Chassis TRC8571L adalah dari PT. BUANA OMEGA SAKTI dengan menggunakan *undername* CV BLESSINGS INDO STAR dengan contact person sebagai berikut:

- Seprina +62 813-7203-5777;
- Andika +62 812-2286-6682;
- David +62 852-7236-5000; dan
- Toman Simatupang +62 821-6114-9377

Saksi mendapat nomor-nomor tersebut dari Customer Service kami.

Saksi tidak mengenal mereka, namun pernah melihat orang-orang tersebut datang ke kantor Saksi untuk meeting dengan pimpinan Saksi yaitu Sdri. DWI ERVANTI

- Bahwa Saksi mengakui awalnya tidak mengetahui detail isi dari pertemuan tersebut dikarenakan Saksi tidak ikut. Namun, kemudian Saksi diberitahu dari Sdri. DWI ERVANTI bahwasannya ketiga orang tersebut, Sdr. ANDIKA, Sdr. DAVID, dan Sdri. SEPRINA datang ke kantor dengan maksud ingin memasukan minuman-minuman beralkohol milik PT. BUANA OMEGA SAKTI namun dengan menggunakan CV BLESSINGS INDO STAR. Hal tersebut terjadi dikarenakan CV BLESSINGS INDO STAR-lah yang memiliki perizinan lengkap terhadap pemasukan minuman beralkohol tersebut;

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Menurut informasi yang Saksi dapatkan, bahwa pimpinan Saksi yaitu Sdri. DWI ERVIANTI mau menerima orderan tersebut karena customer menyanggupi untuk mengurus segala perizinan pemasukan minuman beralkohol tersebut. Customer yang Saksi maksud disini adalah Sdr. ANDIKA yang Saksi tahu sebagai perwakilan PT. BUANA OMEGA SAKTI yang akan melakukan importasi minuman beralkohol tersebut. Namun, dengan menggunakan Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui barang berupa minuman alkohol yang dimuat pada Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL dengan penerima CV Blessing Indo Star tersebut telah dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- Bahwa Saksi mengakui hanya mengetahui bahwa jumlah dan jenis barangnya sebagaimana tertera pada B/L nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 untuk melakukan penginputan data pada Inward Manifest BC 1.1 nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui yang menerbitkan Bill of Lading nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 adalah pihak Customer Service kami, yang20 Saksi tahu prosedur pembuatan Bill of Lading adalah berdasarkan dari dokumen Invoice dan Packing List yang diserahkan oleh customer;
- Bahwa Saksi mengakui Barang yang diberitahukan dalam dokumen B/L nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Uraian tersebut yang Saksi input dalam dokumen INWARD MANIFEST (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui tidak menerima permintaan untuk pengurusan dokumen atas barang dalam Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL yang di dalam dokumen INWARD MANIFEST (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 tersebut. Sehingga Saksi hanya menunggu dokumen SPPB dari customer agar kontainer tersebut dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara di Pelabuhan Bintang 99 Persada. Pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Customer Service Saksi menerima foto SPPB dari Terdakwa sehingga Saksi mengizinkan untuk mengeluarkannya dari tempat penimbunan sementara Pelabuhan Bintang 99 Persada dan mengirim ke alamat yang diminta oleh customer;

Halaman 77 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui untuk mengeluarkan kontainer dari tempat penimbunan Saksi antara lain sebagai berikut Kontainer bermuatan dengan menyerahkan dokumen SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dan Kontainer tidak bermuatan (kosong) menggunakan SP3K (Surat Persetujuan Pengeluaran Peti Kemas Kosong);
- Bahwa Saksi mengakui yang bertanggung jawab atas pemasukan barang pada dokumen INWARD MANIFEST (BC 1.1) nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 nomor pos 0013 adalah CV. BLESSING INDO STAR selaku penerima;
- Bahwa Saksi mengakui posisi barang dengan dokumen nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 nomor pos 0013 yaitu barang yang dimuat dalam Kontainer nomor LEGU4500028 / 40" FCL di atas Chassis TRC8571L tersebut saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi Rohani, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kronologis atas pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 sebagai berikut:
 - a. awalnya pada tanggal 19 Januari 2024 Saksi dihubungi melalui telepon genggam oleh Sdr. David untuk mencarikan perusahaan yang memiliki izin untuk mengimpor minuman buah, namun Saksi tidak diberitahu merek minuman yang akan diimpor. Saksi tidak diberitahu bahwa minuman yang akan diimpor mengandung alkohol. Saksi tidak dimintai pertolongan untuk mencari perusahaan yang memiliki izin mengimpor minuman mengandung alkohol. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2024 Saksi menghubungi Sdr. Toman karena sepengetahuan Saksi Sdr. Toman bekerja di Pelabuhan Batu Ampar sebagai buruh *porter* dengan relasi yang cukup banyak dibidang bongkar muat Pelabuhan batu ampar. Kemudian Saksi tanyakan pada Sdr. Toman apakah memiliki izin impor minuman. Kemudian Sdr. Toman menanyakan kepada Saksi minuman jenis apa, kemudian Saksi jawab minuman buah namun tidak mengetahui merk minuman yang akan diimpor. Lalu Saksi diberitahu akan dicarikan terlebih dahulu perusahaan yang memiliki izin untuk mengimpor minuman;

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 20 Januari 2024 Saksi dihubungi Sdr. David untuk membuat janji bertemu Sdr. Toman. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Toman untuk membuat janji bertemu dengan Sdr. David, lalu Sdr. Toman mengirimkan tiga buah pesan suara pada pukul 11.52 yang isinya kurang lebih “siapkan packing list invoicenya Saksi ke sana nanti biar bisa berangkat sore ini kita undername saja sewa apa ijin-ijinnya ini apa dibuatkan dokumen sampe batam dua ratus lima puluh juta ya bilang saja sama mereka undername aja undername” , “packinglist invoice disiapkan itu aja packinglist invoice disiapkan agar dibuat dokumennya”, kalo bisa malam ini berangkat kalo memang cocok apa apanya harganya kalo masuk harganya biar diproses”;
- c. Atas pesan suara tersbut dapat Saksi jelaskan Saksi tidak memahami mengenai packinglist maupun invoice yang Sdr. Toman sampaikan, kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. Toman untuk langsung menemui Sdr. David;
- d. Kemudian Saksi bertemu Sdr. David dan Sdr. Toman di sebuah kafe di daerah tiban yang bernama Excelco. Kemudian Saksi menelpon Sdr. Ali untuk datang ke kafe Exelco. Saksi duduk di meja yang berbeda dengan meja yang digunakan oleh Sdr. David, Sdr. Toman dan Sdr. Ali. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Sdr. David, Sdr. Toman dan Sdr. Ali;
- e. Sekitar dua atau tiga hari setelah pertemuan tersebut sekitar tanggal 22 Januari 2024 Saksi dihubungi oleh Sdr. David, Saksi diberitahukan bahwa kegiatan pemasukan minuman tersebut tidak jadi dilakukan. Setelah itu Saksi tidak pernah lagi dihubungi baik oleh Sdr. David maupun Sdr. Toman;
- f. Pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 ketika Saksi berada satu mobil dengan Sdr. Ali Saksi diberitahu oleh Sdr. Ali bahwa Sdr. Toman menghubungi dan menyuruh Sdr. Ali untuk mencetak dokumen PPFTZ-01 dan SPPB kemudian membawa dokumen PPFTZ-01 dan SPPB tersebut ke gate Pelabuhan Bintang 99 untuk dimintakan tanda tangan Petugas Bea dan Cukai. Dokumen berupa PPFTZ-01 dan SPPB Sdr. Toman kirimkan melalui aplikasi *Whatsapp*. Kemudian Saksi dan Sdr. Ali pergi ke Top 100 Jodoh untuk mencetak dokumen PPFTZ-01 dan SPPB. Di Top 100 Jodoh Saksi menunggu di dalam mobil dan yang melakukan pencetakan

Halaman 79 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen berupa PPFTZ-01 dan SPPB adalah Sdr. Ali. Setelah mencetak dokumen PPFTZ-01 dan SPPB Saksi dan Sdr. Ali pergi menuju Gate Pelabuhan Bintang 99. Di Pelabuhan Bintang 99 Saksi menunggu di mobil dan yang pergi meminta tanda tangan petugas bea dan cukai di gate Pelabuhan Bintang 99 adalah Sdr. Ali. Setelah Sdr. Ali kembali dari gate dengan membawa dokumen SPPB yang telah ditanda tangani petugas bea dan cukai, Saksi dan Sdr. Ali pergi ke daerah pertokoan di daerah Batu Aji. Sesampainya di salah satu ruko Saksi pergi ke pasar didekat pertokoan tersebut untuk membeli kopi. Kemudian Saksi pulang ke rumah. Setelah itu Saksi tidak melakukan hubungan apapun dengan Sdr. Ali, Sdr. David maupun Sdr. Toman untuk membicarakan hal mengenai pemasukan minuman tersebut

- Bahwa Saksi mengakui setelah Sdr. Ali mencetak dokumen SPPB dan PPFTZ-01 tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi oleh karena hal itu Saksi juga tidak pernah memegang maupun melihat dokumen SPPB dan PPFTZ-01 yang telah dicetak tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui mengenai keabsahan dari dokumen SPPB dan PPFTZ-01 yang dicetak oleh Sdr. Ali
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Heriyana, S.E.,M.H. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas sebagai Kepala Sub Direktorat II Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- Saksi menerangkan Kronologis kejadian atas pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yaitu pada awalnya tidak mengetahui kasus terkait kejadian atas pemasukan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 yang kedapatan berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut Saya baru mengetahui dari informasi yang beredar di Media;

- Saksi menjelaskan mengenal Sdr. ANDIKA pada sekira tanggal 21 Januari 2024, pada waktu itu Sdr. DAVID, seorang teman yang Saksi sudah kenal sebelumnya sekira 2 bulanan mengajak bertemu di KAFE bernama LIEM KAFE. Pada waktu itu Saksi tidak mengerti apa maksud Sdr. DAVID mengajak bertemu. Kemudian pada waktu pertemuan Saksi baru dijelaskan oleh Sdr. DAVID bahwa sehari sebelumnya dia melakukan mediasi terkait perselisihan rekannya dan meminta saran kepada Saksi (terkait permasalahan lain). Pada waktu itu juga Saksi kemudian diperkenalkan kepada rekannya yaitu bernama Sdr. ANDIKA. Sdr. ANDIKA ini mengaku sebagai pengusaha importir minuman alkohol, dan yang bersangkutan berencana akan memasukkan minuman alkohol dari Singapura Batam. Bahwa Sdr. ANDIKA bercerita atas usahanya tersebut sering ditipu oleh pihak-pihak lain sampai mengalami kerugian. Atas hal tersebut Saksi kemudian memberi saran agar Sdr. ANDIKA lebih berhati-hati dalam mencari perusahaan yang dapat melakukan importasi dan memastikan perusahaan tersebut memiliki perijinan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;

- Bahwa saksi tidak mengenal foto tersangka yang diperlihatkan oleh penyidik yang merupakan foto dari tersangka Sdr. TOMAN SIMATUPANG;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait PT. BUANA OMEGA SAKTI pada awalnya, namun setelah perkara ini ramai diberitakan Saya baru mengetahui PT. BUANA OMEGA SAKTI adalah milik Sdr. ANDIKA;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait CV. BLESSING INDO STARS;

- Saksi menjelaskan bukan pemilik barang berupa 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dari Singapura Batam melalui Tedakwa, dengan menggunakan 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 atas nama CV. BLESSINGS INDO STAR;

Saksi tidak pernah melakukan pemesanan, pembelian, pembayaran atau melakukan upaya pemasukan barang-barang tersebut dari Singapura menuju Batam

- Saksi menerangkan tidak mengetahui atas list barang yang diperlihatkan oleh penyidik. Sepengetahuan Saya pada waktu itu Sdr. ANDIKA lah hendak mengimpor minuman beralkohol namun Saya juga tidak mengetahui minuman apa saja yang hendak Sdr. ANDIKA menjelaskan dari Singapura menuju Batam;

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui terhadap foto dokumen invoice dan packing list yang diperlihatkan oleh Penyidik dan tidak mengetahui pihak yang mengirimkan *invoice packing list* tersebut;

- Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa selaku pimpinan PT BUANA OMEGA SAKTI melakukan pemasukan minuman-minuman non alkohol maupun beralkohol ini dengan menggunakan nama PT BUANA OMEGA SAKTI sendiri maupun *undername* perusahaan lain;

- Saksi tidak mengetahui terkait foto dokumen SPPB yang diperlihatkan oleh Penyidik;

- Saksi tidak mengetahui apakah terhadap seluruh minuman beralkohol yang berada didalam satu kontainer ukuran 40 feet dengan nomor LEGU 4500028 yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 26 Januari 2024 tersebut dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya atau tidak;

- Saksi tidak mengetahui apakah PT BUANA OMEGA SAKTI serta CV BLESSING INDO STARS memiliki dokumen NPPBKC (NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI), maupun legalitas serta perijinan impor lainnya terkait pemasukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Batam. saksi mengakui hanya sebatas menyarankan kepada Terdakwa jika melakukan importasi lagi, agar dipastikan seluruh perijinan pemasukannya lengkap;

12. Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut umum telah juga mengajukan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Saksi tetap tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan saksi **Suherman Siregar** dibawah dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol merek RIO COCKTAIL/RIO SPARKLING dalam kurun waktu Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 yang didistribusikan oleh PT. BUANA OMEGA SAKTI tidak dilekati pita cukai maupun dibubuhi tanda pelunasan Cukai Lainnya;

- Bahwa PT. BUANA OMEGA SAKTI yang diwakili oleh Sdr. ANDIKA selaku direktur telah melakukan penjualan minuman RIO SPARKLING DRINK ke 2 (dua) tempat yaitu MORENA PUB dan KTV serta BOOMBASTI DANCE CLUB dan KTV dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan perjanjian sebagai berikut:

1. PT. BUANA OMEGA SAKTI dan PT. MITRA SUKSES ENTERTAINMENT yang menaungi MORENA PUB dan KTV atas kerjasama penjualan minuman RIO COCKTAIL sebanyak 750 kardus/box dari Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 sesuai Surat Perjanjian Kerjasama nomor 002/PKS/BOS-MSE/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan judul Penjualan Produk minuman dengan nama "rio cocktail" dengan wilayah penjualan di MORENA PUB dan KTV antara PT. BUANA OMEGA SAKTI dengan PT. MITRA SUKSES ENTERTAINMENT.

2. PT. BUANA OMEGA SAKTI dan PT. MITRA SUKSES HOTELINDO yang menaungi BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV atas kerjasama penjualan minuman RIO COCKTAIL sebanyak 1000 kardus/box dari Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 sesuai Surat Perjanjian Kerjasama nomor 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan judul Penjualan Produk minuman dengan nama "rio cocktail" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV antara PT. BUANA OMEGA SAKTI dengan PT. MITRA SUKSES HOTELINDO.

- Bahwa atas kerjasama penjualan dengan MORENA PUB dan KTV serta BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV dalam kurun waktu Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 didapati data sebagai berikut:

1. Boombastic Dance Club dan KTV maupun PT MITRA SUKSES HOTELINDO selaku manajemen : selama masa perjanjian dari Agustus 2022 s.d Agustus 2023, terjadi penjualan sebanyak 650 dus/15.600 botol. Atas hal tersebut PT. BOS total telah menerima pembayaran sebesar Rp. 854.721.300,00 (delapan ratus lima puluh

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari PT MITRA SUKSES HOTELINDO atas pembelian 650 dus minuman RIO COCKTAIL; seharusnya nilai transaksi adalah 893.664.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) namun telah dikurangkan dengan bon/hutang dari Sdr. ANDIKA terkait pengeluaran pada saat menjadi customer BOOMBASTIC DANCE CLUB dan KTV

2. Morena Pub dan KTV maupun PT MITRA SUKSES PERKASA selaku manajemen : selama masa perjanjian dari Agustus 2022 s.d Agustus 2023, terjadi penjualan sebanyak 658 dus/ 15.792 botol. Atas hal tersebut PT. BOS total telah menerima pembayaran sebesar Rp909.026.000,00 (sembilan ratus sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah) dari PT MITRA SUKSES PERKASA atas pembelian 658 dus minuman RIO COCKTAIL; seharusnya nilai transaksi adalah Rp915.936.000,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) namun telah dikurangkan dengan bon/hutang dari Sdr. ANDIKA terkait pengeluaran pada saat menjadi customer Morena Pub dan KTV

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan;

13. Saksi Toman Simatupang, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mulanya Saksi dihubungi Sdr. ALI dan Sdr. ADE, yang menanyakan apakah memiliki kenalan Perusahaan yang dapat memasukan minuman beralkohol seperti beer dengan kadar dibawah 5% masuk dari Singapura ke Batam. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. HERMAN selaku CV BLESSINGS INDO STAR.

- Bahwa saksi menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk *undername* atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, Sdr. HERMAN mengatakan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta Rupiah) dan menjanjikan kepada Saksi fee sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) ketika pekerjaan telah selesai semua dan akan dibagi tiga dengan Sdr. ALI dan Sdr. ADE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengurus seluruh dokumen pemasukan container berisi minuman beralkohol tersebut adalah Sdr. HERMAN dia mengaku memiliki CV BLESSINGS INDO STAR yang menurutnya memiliki perizinan lengkap dalam pemasukan minuman-minuman beralkohol dengan kadar dibawah 5%. Sdr. HERMAN yang mengurus terkait dokumen PPFTZ-01 serta SPPBnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengatur terkait seluruh pengiriman atas container berisi minuman-minuman beralkohol tersebut yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 26 Januari 2024 adalah Sdr. ANDIKA yang mengaku sebagai pemilik barang atas minuman-minuman beralkohol tersebut. Sdr. ANDIKA sendiri yang mengurus dokumen pengiriman seperti sewa kapal, container dan lain sebagainya melalui pihak LEGEND;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui posisi Sdr. HERMAN di CV BLESSINGS INDO STAR, yang Saksi tahu Sdr. HERMAN adalah pihak CV BLESSINGS INDO STAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa pun mengenai PT BUANA OMEGA SAKTI dan juga Sdr. ARDI. Saksi hanya menerima arahan dari Sdr. HERMAN terkait pembayaran biaya jasa *underscore* atas nama CV BLESSINGS INDO STAR ini untuk dibayarkan ke Rekening BCA atas nama Sdr. ARDI dan meneruskannya kepada Sdr. ANDIKA selaku yang menggunakan jasa *underscore* CV BLESSINGS INDO STAR tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap minuman-minuman dengan merek RIO SPARKLING dengan berbagai rasa tersebut adalah Sdr. ANDIKA sesuai dengan INVOICE PACKING LIST yang diberikan kepada Saksi dengan menggunakan *underscore* perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR Sdr. HERMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal dari minuman-beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa tersebut adalah dari Singapura sebagaimana yang dijelaskan Sdr. ANDIKA kepada Saksi pada saat pertama kali bertemu pada tanggal 20 Januari 2024 lalu;
- Bahwa Saksi menjelaskan ini pertama kali Saksi bekerja untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan jasa *underscore* untuk pemasukan minuman-minuman beralkohol dari Luar Negeri menuju Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas minuman beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa memang milik Sdr. ANDIKA sesuai dengan

Halaman 85 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE PACKING LIST yang diberikan kepada Saksi dengan menggunakan *underscore* perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yaitu Sdr. HERMAN, namun untuk minuman beralkohol merek selain dari dapa RIO SPARKLING berbagai rasa tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. Zulfadli Zulfikar Zen, merupakan saksi Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan merupakan penyidik Bea Cukai Batam;
- Saksi membenarkan bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa Andika pada saat tahap penyidikan;
- Saksi menerangkan Untuk pemeriksaan Terdakwa Andika sebagai saksi pada 15 Februari 2024 dari Siang sampai Malam, untuk pemeriksaan sebagai Tersangka tanggal 16 Februari 2024 pagi;
- Saksi menerangkan tidak ada memberikan paksaan ataupun kekerasan kepada Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaaan pada saat penyidikan;
- Saksi menjelaskan Paraf dan tanda tangan yang dibubuhkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka adalah benar paraf dan tandatangan Terdakwa;
- Saksi menerangkan Tidak ada paksaan pada saat Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Saksi memberikan waktu kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka kepada Terdakwa untuk di koreksi apabila ada kesalahan dan apabila telah benar maka dapat diparaf serta diakhiri dengan tandatangan;
- Saksi menjelaskan lupa pastinya untuk waktunya, pada saat itu Terdakwa menjawab apa yang Saksi tanyakan tanpa ada paksaan, jadi cepat;
- Saksi menerangkan Pada Berita Acara Pemeriksaan poin nomor 20 adalah benar merupakan keterangan Terdakwa;
- Saksi melakukan Pemeriksaan dengan cara memberikan pertanyaan lalu jawaban yang keluar dari Terdakwa, saksi ketik kedalam BAP begitu seterusnya;

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Foto yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan didapat oleh saksi dari tim lain yaitu tim penindakan;
- Jarak antara pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dan tersangka berjarak satu hari dikarenakan pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dilakukan sampai malam sehingga agar kesehatan Terdakwa tetap terjaga maka saksi memberikan waktu istirahat dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka;
- Saksi menerangkan Terdakwa mengakui minuman beralkohol tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Heriyana;
- Saksi sebelumnya tidak pernah melihat container, namun setelah melakukan pemeriksaan setempat saksi menerangkan pernah melihat container;
- Saksi melihat container sewaktu melakukan teleconference Bersama beacukai dan polri terkait;
- Saksi hanya diperlihatkan foto pada saat penyidikan berlangsung;

Menimbang, sebagaimana Berita Acara Sidang tertanggal 09 Oktober 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk pemeriksaan Barang bukti di tempat penyimpanan barang bukti di Pelabuhan Bea Cukai, di Tanjung Uncang batu aji oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Budi Kristanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan mengerti latar belakang saksi dimintai keterangan di depan penyidik bea dan cukai dan bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian selaku Ahli Kepabeanaan dan/ atau Cukai;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut disebutkan bahwa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disingkat RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

Halaman 87 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut disebutkan bahwa Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut disebutkan bahwa Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasar kan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dan pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan kewajiban pengangkutan barang yang berasal dari luar daerah pabean ke daerah pabean yaitu berdasarkan pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

- a. Luar daerah pabean; atau
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut darat dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan "Kewajiban Pabean" yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah "semua kegiatan di bidang kepabeanan yang;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan "Dokumen Pelengkap Pabean" yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas adalah "semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini". Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing*

Halaman 89 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

list, bill of lading/ airway bill, manifes, Consignment Note, dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, dan/ atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Dalam pasal 41 ayat (1) serta ayat (2) juga disebutkan bahwa Dokumen Pelengkap Pabean wajib disampaikan ke Kantor Pabean untuk setiap pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dengan disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui sistem PDE kepabeanan;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan "Pemberitahuan Pabean" sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan Apakah *inward manifest BC 1.1* termasuk dalam pengertian "Pemberitahuan Pabean" yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 42 /PMK.04/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang ke Kawasan Bebas, menggunakan inward manifest dengan kode BC 1.1; dan
- b. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang dari Kawasan Bebas, menggunakan outward manifest dengan kode BC 1.1

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemberitahuan pabean BC 1.1 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 158 /PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengangkut sesuai dengan dokumen pengangkutan yang diterbitkannya yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan perlakuan terhadap barang yang akan keluar atau masuk dari Batam yaitu Sejak di tetapkannya atau diberlakukannya

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa Ahli menjelaskan pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen PPFTZ-01 yaitu berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 42 /PMK.04/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (3) huruf e disampaikan dengan PPFTZ-01 dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjabarkan barang apa saja yang akan dimasukkan ke kawasan bebas Batam dari Luar Daerah Pabean wajib menggunakan dokumen PPFTZ – 01 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak yang bisa melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-01 serta prosedur pemberitahuan pabean dengan dokumen PPFTZ-01 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan perlakuan terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disingkat KPBPB) Batam sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan terhadap orang yang akan memasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan SPPB yaitu Dalam pasal 1 butir 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai disebutkan bahwa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang atau yang selanjutnya disingkat SPPB adalah persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Cukai di Wilayah KPBPB Batam yaitu Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terkait fasilitas cukai menyebutkan:

- Pemasukan Barang Kena Cukai dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dikenai cukai;
- Barang Kena Cukai hasil produksi pabrik di KPBPB wajib dilunasi cukainya;
- Barang Kena Cukai hasil produksi di tempat lain dalam Daerah Pabean dapat dimasukkan ke KPBPB dengan dilunasi cukainya

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan jika seseorang akan menjalankan kegiatan sebagai Importir Barang Kena Cukai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan waktu pengenaan Barang Kena Cukai yang diimpor mulai berlaku yaitu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya di Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa pengenaan Barang Kena Cukai yang diimpor yaitu mulai berlaku pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila seseorang menyerahkan *invoice packing list* yang menjadi dasar pembuatan *bill of lading* dan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penginputan pengajuan pemberitahuan pabean *inward manifest* BC 1.1 yang kemudian atas pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai dan kedatangan barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang jumlahnya salah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman

Halaman 92 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Etil Alkohol merek “JOHNNIE WALKER”, dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek “MACALLAN” tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah suatu perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 103 huruf a mengatur bahwa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan merupakan delik pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dijelaskan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean;
- b. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari... (a) Importir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
- c. Pasal 22 menyebutkan bahwa (3) Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

- Bahwa Ahli menjelaskan pada pasal 22 ayat (5) bahwa atas Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tetap diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor tercantum di lampiran I dan III permendag tersebut. Bahwa atas 24.360 (dua puluh

Halaman 93 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang jumlahnya salah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" termasuk golongan "MINUMAN BERALKOHOL dalam lampiran III dimana atas pemasukannya membutuhkan IT (importir terdaftar) Minuman beralkohol (ITMB) serta PI (persetujuan impor) Minuman Beralkohol;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang mengeluarkan barang impor berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang jumlahnya salah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang belum diselesaikan kewajiban pabeannnya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102 huruf f mengatur bahwa setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannnya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang jumlahnya salah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya di dalam dokumen pelengkap pabean *invoice packing list* yang digunakan untuk pemberitahuan pabean secara salah berupa pemberitahuan pabean *inward manifest* BC 1.1 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102 huruf h mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor secara salah dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang mengimpor barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang jumlahnya salah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tanpa memiliki perizinan NPPBKC yaitu Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang



yang menjalankan kegiatan Importir Barang Kena Cukai wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri dan Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada pasal 50 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

- Bahwa Ahli menjelaskan pendapat terkait dengan peristiwa fakta yang telah dijelaskan oleh Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan sanksi terhadap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 38 ayat (1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Untuk pasal yang bisa disangkakan atas pelanggaran "mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara terhadap barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean ke Kawasan Bebas berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 102 huruf (f) yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan di bidang impor dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat potensi pungutan negara yang tidak tertagih atas Barang Hasil Penindakan (BHP) yaitu Rp 214.575.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar Rp. 6.107.082.000 (enam milyar seratus tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar Ahli bersedia dikonfrontasi dengan pihak lain sehubungan dengan keterangan yang diberikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dijelaskan bahwa akses kepabeanan adalah Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual dan dijelaskan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terkait tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas, SKP meneruskan data PPFTZ-01 kepada pejabat yang menangani penelitian status pengusaha dimana dalam hal pengusaha tidak memiliki akses kepabeanan atau pengusaha tidak memiliki izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas, pejabat peneliti akan merekam hasil penelitian nya dalam SKP, yang kemudian SKP menerbitkan respons penolakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan database sistem CEIZA FTZ , CV BLESSING INDO STARS maupun PT. BUANA OMEGA SAKTI tidak memiliki akses kepabeanan yang dimaksud, berdasarkan hal tersebut, syarat bisa diterimanya pengajuan adalah perusahaan tersebut memiliki akses kepabeanan, namun dalam hal ini , CV BLESSING INDO STARS dan PT. BUANA OMEGA SAKTI tidak memiliki akses kepabeanan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengajuan PPFTZ-01 secara elektronik maupun manual

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur penerbitan PPFTZ-01 sampai dengan penerbitan SPPB serta bagaimana prosedur tersebut dikaitkan dengan pemasukan impor Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang jumlahnya salah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli lanjutan
- Bahwa Ahli menjelaskan hubungan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dengan pemberitahuan pabean PPFTZ-01 yaitu Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan atas pengajuan pemberitahuan pabean dengan perekamaan data PPFTZ-01 ataupun dengan penyerahan formulir PPFTZ-01 dengan melalui berbagai tahapan. Atas pengajuan pemberitahuan pabean PPFTZ-01 tersebut selanjutnya melewati tahapan-tahapan berupa penelitian dokumen, pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan jika dipersyaratkan, sampai dengan pemberian nomor pendaftaran apabila semua tahapan tadi sudah terlewati. Selanjutnya dilakukan penetapan terkait perlu atau tidaknya pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko maupun nota hasil intelijen. Pada akhirnya jika semua sudah terlaksana, dan tidak terdapat permasalahan maka barulah SKP atau pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atas pengajuan pemberitahuan PPFTZ-01 tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tidak dapat diterbitkan tanpa adanya pemberitahuan pabean PPFTZ-01. dimana untuk melakukan pemberitahuan pabean PPFTZ-01 secara elektronik, pihak pengguna jasa dipersyaratkan untuk memiliki akses kepabeanan dimana dalam perkara ini CV BLESSING INDO STARS maupun PT. BUANA OMEGA SAKTI tidak memiliki akses kepabeanan yang dimaksud.
- Bahwa Ahli menjelaskan Hal itu kemudian selaras dan diperjelas pada Nota Dinas Nota Dinas Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



dan Cukai I Nomor ND-114/KPU.203/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Tindak Lanjut Konfirmasi Legalitas Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) bahwa tidak terdapat dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 atas nama CV. BLESSINGS INDO STAR dalam system CEISA FTZ, CEISA 4.0, serta loket penerimaan dokumen

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kewajiban kepabeanan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 huruf f Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan kewajiban kepabeanan yang berlaku di Kawasan Bebas Batam terkait pengeluaran Barang yang berasal dari Luar Daerah Pabean dari Kawasan Pabean ke KPBPB Batam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli lanjutan

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait yang dimaksud dengan "memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah" sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 huruf h Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah adalah ketidaksesuaian atau salah pemberitahuan terkait jumlah atau jenis suatu barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean sesuai dengan yang diatur kewajiban kepabeannnya dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. namun yang perlu diperhatikan, berdasarkan penjelasan pasal 102 huruf h tersebut adalah Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran dalam Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini (pasal 102 huruf h) didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. Sehingga kemudian berdasarkan penjelasan fakta sebelumnya, atas pemberitahuan dalam *INVOICE PACKING LIST* nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 yang diserahkan oleh Sdr. ANDIKA melalui Sdr. Seprina dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI adalah perbuatan yang disengaja, yang kemudian atas *INVOICE PACKING LIST* dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pemberitahuan pabean BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pencacahan yang dilakukan yang diberitahukan dalam *invoice/packing list INVOICE PACKING LIST* nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 sebagai dasar pemberitahuan BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 terdapat perbedaan sehingga dapat dikatakan hal tersebut termasuk "memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah" sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 huruf h Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berdasarkan penjelasan pasal tersebut dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

1. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
2. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar

- Sehingga dokumen palsu atau dipalsukan dalam hal ini dikaitkan dengan perkara yang telah dijelaskan dapat disimpulkan

- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar yaitu Bahwa dokumen pelengkap pabean berupa *invoice packing list* yang menjadi dasar pemberitahuan pabean BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 telah dibuat oleh orang yang berhak dalam hal ini adalah pengirim yaitu THOM HILLS PTE LTD namun memuat data yang tidak benar karena terdapat perbedaan jumlah jenis sesuai fakta yang dijelaskan sebelumnya, sehingga dalam hal ini penyerahan dokumen pelengkap pabean berupa *INVOICE PACKING LIST* nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 sebagai dasar pembuatan pemberitahuan pabean BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 adalah termasuk menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait ketentuan apakah shipper wajib mengetahui isi barang yang diangkut dalam kontainer dan siapa pihak

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertanggung jawab jika terdapat kejadian memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli lanjutan.

2. Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan terakhir adalah Doktor Ilmu Hukum (S3), Universitas Padjadjaran, Program studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, berijazah tahun 2014;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kesengajaan (*dolus*) Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki, Kesengajaan sebagai kepastian dapat dikatakan juga yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti akan terjadi dikarenakan suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindari.



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud ada resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang bisa juga disebut dengan Dolus eventualis adalah istilah Latin yang berarti “kesengajaan dengan kemungkinan”. Dalam hukum pidana, dolus eventualis mengacu pada situasi di mana pelaku menyadari bahwa tindakannya mungkin akan mengakibatkan suatu konsekuensi yang berbahaya, tetapi tetap memilih untuk melakukan tindakan tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam perspektif hukum pidana, apa saja unsur yang harus dipenuhi untuk seseorang dikategorikan Sebagai Pelaku Penyertaan dalam suatu tindak pidana yaitu Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para pakar menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mengwujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mengwujudkan delik itu. Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wettens*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan. Untuk disebut penyertaan *Memorie van Toelichting* mepersyaratkan:

- a. adanya kerjasama secara sadar dengan sengaja;
- b. Untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- c. Sama-sama bekerja dan bekerjasama untuk membuat selesainya tindak pidana

- Menurut Moljatno, *medepleger* adalah setidaknya tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tidak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing masing keadaan;

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan berdasarkan kronologi yang disampaikan bahwa posisi Terdakwa menunjukkan posisi "*mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doenpleger)*" karena ybs memilih untuk menerima pekerjaan dari Sdr. ANDIKA dan kemudian yang memilih Sdr. HERMAN untuk membuatkan dokumen pemasukan minuman alkohol serta tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen tersebut, Dimana diketahui berdasarkan Nota Dinas Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam diketahui atas dokumen tersebut tidak tidak ditemukan pada sistem CEIZA FTZ, CEISA 4.0, penerimaan loket, kemudian dengan dokumen SPPB dan PPFTZ-01 tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ANDIKA untuk pengeluaran Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dari Pelabuhan Bintang 99 menuju Gudang PT. Buana Omega Sakti

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan TOMAN SIMATUPANG menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah selaku pihak yang menjadi penghubung antara Sdr. ANDIKA dengan Sdr. HERMAN selaku pihak CV BLESSING INDO STARS. Bahwa hanya Terdakwa saja selaku pihak yang berhubungan langsung dengan Sdr. HERMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANDIKA bahwa CV BLESSING INDO STARS memiliki kuota minuman alkohol golongan A,B, dan C serta perijinan dan legalitas lainnya. Namun ybs tidak dapat menyediakan dokumen tersebut kepada Sdr. ANDIKA;

c. Bahwa setelah menerima Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran PPFTZ-01 018657 tanggal 24 Januari 2024 atas nama CV. BLESSINGS INDO STAR, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kebenaran dokumen tersebut. Ybs juga tidak mengecek dokumen perijinan, kuota serta legalitas yang dimiliki oleh CV. BLESSINGS INDO STAR terkait terbitnya SPPB tersebut.

- Bahwa kemudian atas SPPB dan PPFTZ-01 tersebut, Terdakwa meminta tolong sdr. ALI TAUFAN untuk langsung meminta tanda tangan kepada Petugas Gate Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99

- Orang yang disuruh (sdr. ALI TAUFAN) diperintahkan atas ketidaktahuan informasi yang lengkap oleh penyuruh (Terdakwa)

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan terkait Proses penyerahan Dokumen SPPB dari Sdr. ALI kepada Petugas GATE atas perintah Terdakwa, Dalam bentuk penyertaan berupa *UITLOKKEN*, maka antara penyuruh (Terdakwa) yang ingin melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri dapat di pidana karena dianggap sebagai pelakunya dan orang yang disuruh (Sdr. ALI TAUFAN) tidak dapat di pidana karena orang yang di suruh hanya alat (*instrument*) sebab (Sdr. Sdr. ALI TAUFAN) hanya menjalankan perintah sebagai rekan Terdakwa

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan untuk Terdakwa sebagai DOEN PLEGER karena menyetujui permintaan dari Sdr. ANDIKA untuk mencari Perusahaan yang dapat mengimpor minuman beralkohol dan kemudian memilih Sdr. HERMAN selaku pihak CV BLESSING untuk membuat dokumen dan kemudian didapati Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran PPFTZ-01 018657 tanggal 24 Januari 2024 atas nama CV. BLESSINGS INDO STAR , dimana diketahui dari Nota Dinas Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam serta Nota Dinas Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, menyebutkan bahwa atas dokumen

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-dokumen tersebut tidak terdapat pada sistem yang dimiliki oleh Bea dan Cukai Batam serta tidak adanya NPPBKC atas nama CV. BLESSINGS INDO STAR. sehingga kemudian atas perbuatan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan terkait Sdr. ALI TAUFAN sebagai orang yang disuruh untuk meminta tanda tangan SPPB kepada petugas gate tidak dapat di pidana karena orang yang di suruh hanya alat (*instrument*) sebab (Sdr. Sdr. ALI TAUFAN) hanya menjalankan perintah sebagai rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan didampingi oleh Penasehat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri yaitu EDY GINTING, SH dari Law Office Edy Ginting, SH & Partners. Berdasarkan Surat Kuasa No. 26/SK/EG/II/24/BTM tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. BUANA OMEGA SAKTI di bentuk pada bulan Desember 2022 dengan susunan Perusahaan Terdakwa sebagai Direktur yang bertugas mengurus perizinan dan dokumen-dokumen terkait terhadap beroperasinya PT BUANA OMEGA SAKTI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022, PT BUANA OMEGA SAKTI bergerak dibidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minuman beralkohol, perdagangan besar minuman non alcohol bukan susu, perdagangan besar berbagai macam barang. PT BUANA OMEGA SAKTI beralamat di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berawal PT BUANA OMEGA SAKTI berencana ingin melakukan importasi minuman beralkohol, namun dikarenakan perizinan atas PT BUANA OMEGA SAKTI masih dalam proses, dan Terdakwa memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/*undername* yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol dengan menyewa nama perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR untuk memasukan

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman-minuman beralkohol dikarenakan PT BUANA OMEGA SAKTI tidak memiliki perizinan yang lengkap untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dengan membayar uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan dokumen pemasukan seluruh minuman beralkohol tersebut dari Singapura menuju Batam;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dokumen izin usaha atas nama CV BLESSINGS INDO STAR yang diberikan Sdr. SIMATUPANG kepada Terdakwa beralamat di Kawasan Industri Tunas 1 Ruko Blok A No.3 Kel. Belian Kec. Batam Kota;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kontainer LEGU4500028 40" feet serta chasis nomor TRC 8571L milik LEGEND CARRIER PTE LTD yang masuk dari Singapura ke Batam pada tanggal 23 Desember 2024 berisi 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN yang Terdakwa beli melalui distributor di Singapura Bernama THOM HILLS PTE. LTD begitu juga dengan minuman merek RIO SPARKLING berbagai rasa yang juga berada dalam container LEGU4500028 40" feet dengan harga total 38.505 SGD, kemudian atas minuman-minuman beralkohol lainnya Sdr. HERIYANA sendiri yang langsung membayarkannya ke THOM HILLS PTE LTD sekitar kurang lebih Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh minuman beralkohol tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya kepada perusahaan THOM HILLS PTE. LTD yang sebelumnya Terdakwa pesan pada tanggal 16 Januari 2024. Seluruh minuman tersebut Terdakwa beli dengan harga sekitar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) lebih. Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pihak THOM HILLS PTE. LTD langsung di Singapura pada tanggal 17 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan invoice dan packing list final yang dikirimkan ke pihak PT LEGEND MARINE INDONESIA adalah invoice dan packing list yang diberikan Sdr. SIMATUPANG kepada

Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan yang mengirimkan invoice dan packing list tersebut adalah Sdri. SEPRINA dengan menggunakan email PT BUANA OMEGA SAKTI atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap minuman-minuman dengan merek RIO SPARKLING dengan berbagai rasa tersebut akan Terdakwa jual ke distributor-distributor yang berada di Batam seperti tempat-tempat hiburan dan lainnya. Untuk minuman-minuman beralkohol lainnya sebenarnya sudah ada yang memesan sebelumnya yaitu Sdr HERIYANA;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT BUANA OMEGA SAKTI baru pertama kali melakukan pemasukan minuman-minuman non alcohol maupun beralkohol, dikarenakan PT BUANA OMEGA SAKTI merupakan Perusahaan baru yang baru berdiri pada bulan Desember 2022 sehingga masih ada perizininan yang harus Terdakwa lengkapi terutama izin pemasukan atau importasi minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dikirim dokumen SPPB dari Sdr. SIMATUPANG pada tanggal 25 Januari yang telah ditandatangani petugas gate Bea dan Cukai, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terkait keabsahan atau kebenaran terhadap dokumen SPPB tersebut. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencetak dokumen SPPB dan kemudian meminta tanda tangan petugas gate Bea dan Cukai di Pelabuhan Bintang 99 Persada pada tanggal 25 Januari 2024 lalu. Namun, Setahu Terdakwa adalah Sdr. SIMATUPANG, karena yang mengirim foto SPPB tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. SIMATUPANG;

- Bahwa benar terhadap seluruh minuman beralkohol dari dalam kontainer tersebut tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya;

- Bahwa benar atas minuman beralkohol merek RIO SPARKLING berbagai rasa adalah milik Saksi PT BUANA OMEGA SAKTI yang rencananya akan Saksi jual dengan harga sebesar Rp58.000 (lima puluh delapan ribu Rupiah) kepada tempat-tempat seperti tempat hiburan dan toko-toko lainnya yang berada di Batam. Untuk botol-botol-minuman beralkohol lainnya Terdakwa tidak tahu, karena itu adalah milik Sdr. HERIYANA yang sepengetahuan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi saja bukan untuk dijual;

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT BUANA OMEGA SAKTI tidak memiliki dokumen NPPBKC (NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI) dan Terdakwa menjelaskan baru mengetahui ketentuan Cukai bahwa Setiap orang yang melakukan importasi barang kena cukai yang dalam hal ini adalah minuman beralkohol tanpa memiliki NPPBKC (NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI) adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang Terdakwa tahu sebelumnya importasi minuman beralkohol cukup memiliki ITMB (Izin Tanda Masuk Minuman Beralkohol) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dikarenakan izin-izin ITMB dan apalagi NPPBKC yang baru saja dijelaskan kepada Terdakwa PT BUANA OMEGA SAKTI tidak memilikinya, maka atas pemasukan minuman beralkohol yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai ini Terdakwa menggunakan Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR, karena Sdr. SIMATUPANG selaku yang mengaku mitra atau perwakilan dari CV BLESSINGS INDO STAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa CV BLESSINGS INDO STAR memiliki perizinan yang lengkap untuk pemasukan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahli Alfitra, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Saya telah diamankan oleh petugas bea cukai karena telah melakukan tindak pidana kepuberaan;
 - Saksi menerangkan Penyertaan terdapat pada Pasal 55 KUHPidana dimana terdapat kesepakatan antara pelaku satu dengan pelaku yang lain;
 - Saksi ahli menerangkan bahwa Suatu tindak pidana dilakukan terlihat dari perbuatan dari para pelaku sehingga timbul suatu akibat hukum dimana hal tersebut disebut dengan sadar akan terjadi suatu kesengajaan dalam ilmu pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan antara lain kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan kemungkinan;

Halaman 108 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Perbuatan penyidik bea cukai dalam melakukan penyitaan sebelum dimulainya penyidikan dapat dilakukan apabila diatur khusus oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Kontainer warna biru ukuran 40 Feet nomor LEGU4500028;
- 2) 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 3) 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 4) 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 5) 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 6) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 22 Januari 2024 pukul 05.59 PM kepada Jimmy Ferdinand beserta 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;
- 7) 2 (dua) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 05.00 PM kepada Jimmy Ferdinand dan 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;

Halaman 109 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 10.22 PM kepada IRVAN FADILLAH dan DWI ERVIANTI beserta 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 23/01/2024;
- 9) 2 (dua) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 09 Januari 2024 kepada CHER WEI KEE (weikee.cher@legendlogisticsltd.com);
- 10) 1 (satu) lembar print out INVOICE dengan kop PT. LEGEND MARINE INDONESIA nomor BMI2401/0010 tanggal 1/24/2024;
- 11) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer tanggal 24 Januari 2024 pukul 16.00 WIB ke ke rekening tujuan UOB 3263010025 a.n LEGEND MARINE INDONESIA, PT;
- 12) 1 (satu) lembar asli dokumen Delivery dengan kop PT LEGEND MARINE INDONESIA nomor 14534 tanggal 25 Januari 2024;
- 13) 3 (tiga) lembar print out BILL OF LADING nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 dari Shipper THOM HILLS PTE.LTD kepada Consignee CV. BLESSINGS INDO STAR;
- 14) 2 (dua) lembar print out dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024;
- 15) 1 (satu) set print out Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0092/KA-A5/112 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Kawasan tanggal 05 Mei 2020;
- 16) 2 (dua) lembar print out Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 25 Januari 2024;
- 17) 1 (satu) lembar print out NPWP nomor 94.790.147.6-225.000 atas nama CV. BLESSING INDO STAR;

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar print out Bill of Lading nomor BXMBATBXM008060 tanggal 23 Januari 2024;
- 19) 2 (dua) lembar print out dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;
- 20) 1 (satu) lembar print out nomor rekening Bank BCA 82.30.52.42.63 a.n ARDI;
- 21) 1 (satu) lembar print out Commercial Invoice nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 dan 1 (Satu) lembar print out Packing List nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 dengan kop THOM HILLS PTE. LTD;
- 22) 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam dengan simcard nomor 081222866682;
- 23) 1 (satu) set print out Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;
- 24) 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;
- c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

- 25) 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 008/BOS/VII/22 tanggal 02 Juli 2022 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin BOMBASTIC;

Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 093576346215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES HOTELINDO tanggal 19 Januari 2024;

27) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order No. 03361 tanggal 25 Januari 2024 dari BOOMBASTIC KTV Room;

28) 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES HOTELINDO;

29) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 019/BOS/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan 020/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan total Rp 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

30) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 046/BOS/XI/2022 tanggal 09 November 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

31) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 060/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

32) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 011/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 69.600.000 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

33) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023

Halaman 112 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

34) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 032/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

35) 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;

d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan

36) 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 007/BOS/XII/21 tanggal 07 Desember 2021 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin MORENA;

37) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 0801660341215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT tanggal 02 Januari 2024;

38) 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 002/PKS/BOS-MSE/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan
Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di MORENA PUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT;

39) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 208.800.000 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

40) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 039/BOS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp 90.480.000 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

41) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 061/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

42) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 012/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

43) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 025/BOS/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp 55.680.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

44) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 031/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

45) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 036/BOS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp 143.376.000 (seratus empat puluh

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juga tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, bon pending;

46) 9 pcs BANNER RIO;

47) 6 box Aksesoris RIO;

Menimbang, terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*, dan selanjutnya turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa yang telah dihadirkan dan termuat sebagaimana dalam surat tuntutan dan perkesinambungan antara keterangan saksi Dwi Ervianti, saksi M. Irvan Fadillah, saksi Toman Simatupang serta saksi verbalisan dari penyidik Bea dan Cukai Zulfadli Zulfikar Zen serta barang bukti yang telah disita secara patut dimana didapatkan petunjuk sebagai berikut :

A. Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengganti isi dari dokumen *invoice packing list* dari THOM HILLS PTE LTD dimana awalnya adalah :

- 500 box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 box Johnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 box johnie walkjer black label 12 x 75 cl x 40%nrf non gb;
- 10 box macallan 12yo double cask 12 x 70cl x40%

B. Dimana dalam *invoice packing list* tersebut merupakan minuman yang sesuai dengan yang berada dalam 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, namun Terdakwa langsung mengganti sehingga *invoice packing list* tersebut Terdakwa ganti menjadi :

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and vodka 23btl *275ml;

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and vodka 24btl *275ml

C. Namun dari *invoice packing list* tersebut masih terdapat tulisan whisky, vodka dan brandy sehingga Saksi Toman Simatupang menyuruh Terdakwa untuk menghilangkan kata-kata tersebut dikarenakan Saksi Toman Simatupang mengetahui bawasannya CV. Blessings Indo Star selaku importir tidak dapat mengimpor minuman beralkohol (MMEA) sehingga *invoice packing list* yang terakhir bertuliskan :

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry

D. Bahwa sudah terlihat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Toman Simatupang untuk mengganti *invoice packing list* tersebut yang tidak sesuai dengan yang berada dalam 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

- Bahwa dari PT. Lagend Marine Indonesia telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa untuk mengimpor minuman beralkohol (MMEA) namun Perusahaan milik Terdakwa tidak dapat melakukan impor dikarenakan kurangnya dokumen sebagaimana disampaikan pada keterangan saksi Dwi Erianti;;

- Bahwa Terdakwa mencari pihak yang dapat mengimpor minuman dimana Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Toman Simatupang sebagai pihak dari yang melakukan importir yaitu CV. Blessings Indo Star sebagai perusahaan yang diajukan sebagai perusahaan pakai nama/undername;

- Bahwa dalam melakukan impor MMEA tersebut Terdakwa telah mengganti sebanyak 3 (tiga) kali invoice yang Terdakwa kirimkan kepada PT. Lagend Marine Indonesia dan CV. Blessings Indo Star melalui Saksi Toman Simatupang;

- Bahwa minuman yang berada dalam 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 merupakan milik dari Terdakwa dimana Alamat pengantaran tersebut tertuju pada Alamat PT. Buana Omega Sakti dimana yang menerima adalah Terdakwa;

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam terdapat video berupa isi 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang berdasarkan video tersebut pada bulan Januari 2024 dimana isi container tersebut adalah 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" dimana Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang tidak sesuai dengan dokumen *invoice packinglist* yang Terdakwa kirimkan kepada PT. Lagend Marine Indonesia;
- Bahwa tidak ada hubungan *business to business* (B2B) antara PT. Buana Omega Sakti dan CV. Blessings Indo Star dimana CV. Blessings Indo Star hanya sebagai pihak importir terkait sedangkan mengenai dokumen impor adalah dari Terdakwa yang intens berhubungan dengan Saksi Toman Simatupang selaku CV. Blessings Indo Star dan yang memasukkan MMEA kedalam container adalah rekanan dari Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa sebagaimana dalam **barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam terdapat video berupa isi 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang berdasarkan video** tersebut pada bulan Januari 2024 dimana isi container tersebut adalah 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" dimana **Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang tidak sesuai dengan dokumen invoice packinglist yang Terdakwa kirimkan kepada PT. Lagend Marine Indonesia.** Selain itu juga dari pihak Jasa Pengiriman / PPJK yaitu PT. Lagend Marine Indonesia yaitu Saksi Dwi Ervianti juga mengetahui minuman beralkohol / MMEA tersebut merupakan milik dari Terdakwa dimana pengiriman container tersebut ditujukan kepada Terdakwa di kantor PT. Buana Omega Sakti;

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Muhammad Yadi dan Saksi Rinaldi Adriansyah menerangkan bahwa setelah container itu keluar dari pelabuhan setelah disetujui oleh petugas gate (Pintu Pelabuhan) Bea dan Cukai dengan melakukan tandatangan terhadap SPPB yang dimiliki oleh anggota Terdakwa, yang kemudian terhadap container tersebut Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada;
- Bahwa sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", Setelah itu Saksi bersama Sdr. RINALDI ADRIANSYAH beserta tim bergerak mendekati kontainer nomor LEGU4500028 yang masih terpasang pada chassis nomor TRC 8571L tersebut dan menghampiri orang yang berada di tempat tersebut untuk memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ANDIKA selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan Sdr. ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate;
- Bahwa setelah kontainer terbuka, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap isi dari kontainer tersebut dan kedatangan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, Atas hasil pemeriksaan

Halaman 118 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan/atau Cukai sehingga Saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-33/KPU.02/2024 terhadap kontanier ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028, Selanjutnya atas 1 (satu) kontainer nomor LEGU4500028 ukuran 40 Ft tersebut dibawa menuju ke Gudang Bea dan Cukai di Tanjung Uncang guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku

- Bahwa senyatanya perkara *a quo* merupakan perkara pidana yang secara nyata merupakan orang-orang yang secara turut serta dan Bersama-sama dalam melakukan tindak pidana (*Persoon to persoon*), sehingga dapat dilakukan proses hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
3. Yang melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani yang juga sebagai pelaku atau subjek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.
- Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Halaman 119 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan dengan jelas, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang saling terkait menerangkan bahwa pelaku utama (*Pleger*) dalam perkara *a quo* dan Pelaku Turut serta (*Medepleger*) memiliki keterkaitan yang pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Bersama-sama yang melanggar aturan hukum sebagaimana yang didakwakan padanya dalam surat dakwaan dan surat ;

Menimbang, bahwa PT. BUANA OMEGA SAKTI di bentuk pada bulan Desember 2022 dengan susunan Perusahaan Terdakwa sebagai Direktur yang bertugas mengurus perizinan dan dokumen-dokumen terkait terhadap beroperasinya PT BUANA OMEGA SAKTI, sehingga dalam perkara *q quo* harus ditegaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan *person* yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya, sehingga dalam hal ini adalah Terdakwa atas nama Andika yang identitasnya diketahui dan dengan alasan, kronologi, Analisa serta fakta yang cukup dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya pada unsur pertama mengenai “setiap orang” sudah terpenuhi segala unsur-unsurnya, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud diatas;

Ad.2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;

- Dengan sengaja

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan Pemahaman tentang 2 hal tersebut yaitu pelaku utama tindak pidana dan turut serta, akan kita bahas lebih lanjut sehingga dapat memahami agar terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 KUHPidana:

1. Sengaja melakukan Kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak pakar hukum pidana mendefinisikan kesengajaan (*opzet*) dalam suatu tindak pidana. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang sengaja. Namun dalam ketentuan KUHPidana lama, pelaku dapat dipidana karena adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana secara sadar. Ada beberapa jenis kesengajaan;

A. Kesengajaan yang bersifat tujuan

B. Kesengajaan yang bersifat tujuan dapat diartikan bahwa pelaku kejahatan benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik. Akan tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

C. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan keinsyafan kemungkinan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya memungkinkan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan si pelaku.

2. Sengaja bekerjasama;

Dalam hal ini perbuatan tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi kesengajaan yang dapat diartikan dengan sadar untuk melakukannya. Apabila kita menelaah lebih jauh kesengajaan dalam bekerja sama harus memenuhi syarat, yaitu;

a. Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya sengaja dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana tersebut;

Adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota

Halaman 121 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan kedatangan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;

Halaman 122 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China

Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang **selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu**

Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ, dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, **hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut.**

Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/*undername* yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/*undername* yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).

Halaman 123 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor, TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti *beer* dengan kadar alkohol dibawah 5% dari Singapura ke Batam **namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut.** Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk *underscore* atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG terangkan didapat dari HERMAN kemudian mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman- minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA *invoice/packing list* untuk mengurus minuman beralkohol tersebut. Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim *invoice packing list* dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;

Halaman 124 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirimi gambar dokumen *Invoice* kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarna arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi invoice menjadi sesuai invoice ke tiga (terakhir), *invoice packing list* terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Kemudian dibuatlah *biloflading* nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI membuat *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

Bahwa TERDAKWA mengirimkan *invoice packing list* dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;

Halaman 125 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Serta manifest BC 1.1, dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.

Bahwa atas pemberitahuan pabean *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa *invoice packing list*, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui *whatsapp* kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor 0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui *whatsapp* kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.

Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani

Halaman 126 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.

Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.

Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ, CEISA 4.0, Loket Penerimaan dokumen.

Bahwa **PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR ditemukan tidak memiliki perizinan NPPBKC** dan tidak memiliki perijinan impor serta kuota atas MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah **Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat**

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar **Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah)**, oleh karna itu sudah jelas unsur dengan sengaja dapat terungkap dipersidangan;

- memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; (*Vide* Penjelasan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan)

Sehingga pada pokoknya menurut hemat majelis Hakim pemberitahuan Kepabeanan mengenai kehiatan impor melekat kewajiban pabean terhadap barang yang akan di impor dari luar negeri, oleh karenanya jika pemberitahuan pabean salah, maka akan berdampak pada kurangnya pemasukan keuangan Negara, tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan;

Menimbang, Bahwa dalam perkara *a quo* **Terdakwa** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi **TOMAN SIMATUPANG** sekira tanggal 24 Januari 2024, bertempat di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batu Ampar Kota Batam berawal saat Saksi MUHAMMAD YADI bersama tim Petugas Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 23 Januari 2024 mendapatkan informasi dari unit Intelijen KPUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam, dan dilanjutkan dengan diberikan perintah tugas pemantauan dan pengawasan yang kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen diduga tidak sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapnyanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 yang mana berdasarkan pengecekan Petugas Gate diketahui data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut, sehingga dengan tujuan pendalaman bukti penyimpangan kemudian MUHAMMAD YADI menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan MUHAMMAD YADI akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan kedatangan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China

Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang **selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu**

Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

Halaman 130 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ, dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, **hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut.**

Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/*undername* yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/*undername* yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor, TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti *beer* dengan kadar alkohol dibawah 5% dari Singapura ke Batam **namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut.** Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk *undername* atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkan didapat dari HERMAN kemudian mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman- minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA *invoice/packing list* untuk mengurus minuman beralkohol tersebut.

Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim *invoice packing list* dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirim gambar dokumen *Invoice* kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarnai arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi *invoice* menjadi sesuai *invoice* ke tiga (terakhir), *invoice packing list* terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;

Halaman 132 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Kemudian dibuatlah *biloflading* nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANA GEMA BAHARI membuat *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

Bahwa TERDAKWA mengirimkan *invoice packing list* dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Serta manifest BC 1.1 , dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.

Bahwa atas pemberitahuan pabean *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa *invoice packing list*, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui *whatsapp* kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh

Halaman 133 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor 0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui *whatsapp* kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.

Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.

Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.

Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ, CEISA 4.0, Loker Penerimaan dokumen.

Bahwa **PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR ditemukan tidak memiliki perizinan NPPBKC** dan tidak memiliki perijinan

Halaman 134 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor serta kuota atas MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah **Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)** serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar **Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah)**, oleh karna itu sudah jelas unsur memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah telah terungkap dipersidangan, sehingga secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi unsur tersebut;

Ad.3. Yang melakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa **Terdakwa** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi **TOMAN SIMATUPANG** sekira tanggal 24 Januari 2024, bertempat di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batu Ampar Kota Batam berawal saat Saksi MUHAMMAD YADI bersama tim Petugas Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 23 Januari 2024 mendapatkan informasi dari unit Intelijen K PUBC Tipe B Batam bahwa terdapat atensi terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" dengan dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang rencana untuk dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke kawasan bebas Batam, dan dilanjutkan dengan diberikan perintah tugas pemantauan dan pengawasan yang kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB mendapat informasi dari Petugas Gate pada Pelabuhan Bintang 99 Persada bahwa terdapat pihak yang mengurus

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 dengan membawa dokumen diduga tidak sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 beserta dokumen pelengkapanya antara lain Dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024, dan Bill of Lading (B/L) nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 yang mana berdasarkan pengecekan Petugas Gate diketahui data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ: 018657, tanggal PPFTZ: 24 Januari 2024, dan nomor kontainer: LEGU4500028 di sistem CEISA hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut, sehingga dengan tujuan pendalaman bukti penyimpangan kemudian MUHAMMAD YADI menginstruksikan kepada petugas Gate untuk tetap menandatangani dokumen SPPB tersebut dan MUHAMMAD YADI akan melakukan pengawasan dan pemantauan melekat secara intens terhadap kontainer tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut bergerak keluar meninggalkan Kawasan Pelabuhan Bintang 99 Persada, kemudian sekira pukul 17.45, kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU4500028 tersebut berhenti dan parkir di alamat Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam, Kepulauan Riau yang pada bangunan tersebut terdapat plang nama perusahaan tertulis "BOS PT. Buana Omega Sakti", kemudian MUHAMMAD YADI dan RINALDI ADRIANSYAH datang dan memperkenalkan diri kepada orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa selaku direktur PT Buana Omega Sakti (BOS) dan ALI selaku orang yang membawa dokumen ke hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk meminta tanda tangan dokumen SPPB kepada petugas Gate. Selanjutnya meminta Terdakwa dan ALI membuka container dan kedapatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya serta terdapat MMEA dengan merek yang tidak terdapat pada uraian barang dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024. Adapun hasil pemeriksaan terhadap kontainer nomor LEGU4500028 / 40" sebagai berikut:

- 10 box MMEA merek "MACALLAN" jenis Highland Single Malt Scotch Whiskey, kadar alkohol 40% negara asal Swedi;
- 10 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Red Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;

Halaman 136 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 box MMEA Merek "JOHNNIE WALKER" Jenis Black Label, 40% Alc./Vol negara asal Skotlandia;
- 500 box MMEA merek "QINGHAIHU", kadar alkohol 4% negara asal China
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa blueberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa rose + whisky flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa black current + orange + vodka flavour, kadar alkohol 4,3% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa strawberry + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 144 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa sea salt + lychee + vodka flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa grape + brandy flavour, kadar alkohol 4,5% negara asal China;
- 145 box MMEA merek "RIO" jenis cocktail rasa peach + brandy flavour, kadar alkohol 4,2% negara asal China

Bahwa pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 yang digunakan untuk lampiran dari Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis uraian barang antara Rio Sparkling Drink Peach, Rio Sparkling Drink Rose, Rio Sparkling Drink Grape, Rio Sparkling Drink Blueberry, Rio Sparkling Drink Strawberry. Sedangkan hasil pemeriksaan terdapat barang selain yang diberitahukan pada dokumen Inward Manifest atau BC 1.1 dengan nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 antara lain MMEA merek Macallan, Johnnie Walker jenis Red Label, Johnnie Walker Jenis Black Label, Qinghaihu

Bahwa barang berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek

Halaman 137 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JOHNNIE WALKER”, dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek “MACALLAN” berdasarkan hasil pengecekan kedapatan tanpa dilekati dilekati pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya.

Bahwa dokumen Lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diperlihatkan oleh Petugas Gate Pelabuhan Bintang 99 Persada, dokumen tersebut digunakan untuk mengeluarkan kontainer nomor LEGU4500028 / 40” dari Pelabuhan Bintang 99 Persada untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam. Informasi dari Petugas Gate, pada saat pengecekan data atas dokumen tersebut menggunakan data nomor PPFTZ, tanggal PPFTZ, dan nomor kontainer di sistem CEISA Bea dan Cukai, **hasilnya tidak ditemukan atas data tersebut.**

Bahwa TERDAKWA Direktur PT Buana OMEGA berencana melakukan impor minuman beralkohol dari singapura namun terkendala perizinan yang tidak dimiliki, kemudian memutuskan untuk mencari Perusahaan lain/*undername* yang memiliki izin lengkap terkait pemasukan minuman beralkohol, dan mendapatkan rekomendasi Perusahaan lain/*undername* yaitu CV BLESSING INDO STARS melalui pihak TOMAN SIMATUPANG (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa TOMAN SIMATUPANG atas adanya permintaan tersebut mengakui menghubungi HERMAN (DPO) yang merupakan kenalan TOMAN SIMATUPANG, karena teringat HERMAN pernah mengatakan bahwa dia memiliki Perusahaan yang dapat mengurus impor-ekspor, TOMAN SIMATUPANG mengaku ditawarkan oleh HERMAN yaitu CV BLESSINGS INDO STAR mempunyai perizinan terkait sehingga dapat memasukan minuman beralkohol seperti *beer* dengan kadar alkohol dibawah 5% dari Singapura ke Batam **namun tanpa pernah memeriksa kebenaran perizinan tersebut.** Adapun awal mula TOMAN SIMATUPANG mengenal TERDAKWA adalah dari Kawan DAVID yakni ALI dan ROHANI ADE pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana bertemu di Exelco daerah Tiban untuk membahas mengenai pekerjaan memasukan minuman-minuman itu, pada pertemuan itu dibahas terkait biaya yang dibutuhkan untuk *undername* atau meminjam Perusahaan CV BLESSINGS INDO STAR yang akan digunakan untuk memasukan minuman-minuman beralkohol tersebut dari Singapura ke Batam, bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan TOMAN SIMATUPANG bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan nama CV BLESSINGS INDO STAR adalah sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2024 TERDAKWA menyetujui biaya

Halaman 138 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) tersebut, kemudian TOMAN SIMATUPANG menunjukkan dokumen CV BLESSINGS INDO STAR seperti izin usaha dan NPWP Perusahaan yang TOMAN SIMATUPANG terangkan didapat dari HERMAN kemudian mengatur atas dokumen-dokumen pemasukan minuman- minuman beralkohol tersebut dan meminta kepada TERDAKWA *invoice/packing list* untuk mengurus minuman beralkohol tersebut.

Bahwa TERDAKWA memerintahkan Sdr.SEPRINA untuk mengirim *invoice packing list* dengan email PT. BUANA OMEGA SAKTI (buana.omega.sakti@gmail.com) kepada PT. LEGEND MARINE INDONESIA dengan detail barang sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 500 Box sparking drink 12btl *500ml;
- 1012 Box Rio Sparkling 24btl *275ml.
- 1 Box Rio Sparkling Drink 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink 23btl *275ml;
- 10 Box Johnnie Walker Red label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 22 Box Johnnie Walker Black label 12 x 75 clx 40% nrf non gb;
- 10 box Macallan 12yo double cask 12 x 70cl x 40%;
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach and brandy 24btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose and Whisky 21btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape and brandy 22btl *275ml;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry and Vodka 23btl *275ml
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry and Vodka 24btl *275ml
- Pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB:
- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09.26 PM TOMAN SIMATUPANG menghubungi DAVID via chat Whatsapp mengirim gambar dokumen *Invoice* kedua yang sudah diarsir tanda hitam dengan maksud untuk menghilangkan tulisan yang diwarnai arsir hitam tersebut. Atas hal tersebut DAVID mengirim ke TERDAKWA, kemudian TERDAKWA merubah isi invoice

Halaman 139 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sesuai invoice ke tiga (terakhir), *invoice packing list* terakhir yang dikirimkan TERDAKWA dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Kemudian dibuatlah *biloflading* nomor BXMBAT- BXM008060 tanggal 23 Januari 2024. selanjutnya berdasarkan B/L tersebut, PT.LEGEND INDONESIA melalui agen pelayaran PT PRIMA BUANAGEMA BAHARI membuat *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028, kemudian atas kapal LCT GEMINI telah tiba di Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

Bahwa TERDAKWA mengirimkan *invoice packing list* dengan detail barang:

- 638 Box Rio Sparkling Drink Peach;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Rose;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Grape;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Blueberry;
- 1 Box Rio Sparkling Drink Strawberry;

Serta manifest BC 1.1, dan B/L kepada TOMAN SIMATUPANG guna untuk pembuatan dokumen PPFTZ-01.

Bahwa atas pemberitahuan pabean *Inward Manifest* nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024 atas kedatangan kapal LCT GEMINI yang memuat barang-barang tersebut dalam kontainer ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 dibuat oleh PT. PRIMA BUANA GEMA BAHARI selaku agen pelayaran, yang pengajuannya dihandle oleh PT. LEGEND MARINE INDONESIA selaku pemilik kapal LCT GEMINI;

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 atas dokumen pelengkap pabean berupa *invoice packing list*, BC 1.1. B/L yang diterima dari TERDAKWA, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengaku menyerahkan melalui *whatsapp* kepada HERMAN selaku perwakilan CV BLESSING INDO STARS untuk dibuatkan dokumen dan sekira sore hari TOMAN SIMATUPANG menerima dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekira malam hari pukul 20.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG dan TERDAKWA bertemu terkait pembayaran jasa pembuatan dokumen SPPB. Atas hal tersebut dibayarkan oleh TERDAKWA melalui SEPRINA uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada TOMAN SIMATUPANG melalui Rekening Bank BCA atas nama PT BUANA OMEGA SAKTI dengan nomor rekening nomor 0613691305 ke rekening Bank BCA yang diberikan TOMAN SIMATUPANG dengan nomor rekening 8230524263 atas nama ARDI.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirimkan dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 melalui *whatsapp* kemudian memerintahkan ALI untuk mengeprint dokumen tersebut dan meminta tanda tangan kepada petugas gate, setelah ditandatangani oleh petugas gate, ALI kemudian menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada TOMAN SIMATUPANG.

Bahwa terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani Gate, TOMAN SIMATUPANG kemudian mengirim dokumen tersebut kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menghubungi DWI untuk melakukan pemesanan truk kepada DWI untuk membawa 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 ke alamat yang diberikan oleh TERDAKWA yaitu PT BUANA OMEGA SAKTI di Komplek Town House Buana Central Park Blok Clifton Nomor 39, Kota Batam. Bahwa kemudian TASNIM selaku supir truk mengantarkan kontainer tersebut ke tempat tujuan.

Bahwa atas 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik TERDAKWA dan barang titipan yang dititipkan ke TERDAKWA yang dibeli dari Singapura.

Bahwa atas dokumen PPFTZ-01 nomor 018657 tanggal 24 Januari 2024, serta Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak terdapat pada

Halaman 141 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang digunakan untuk pengeluaran 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 tidak terdaftar pada sistem CEISA FTZ , CEISA 4.0, Loket Penerimaan dokumen.

Bahwa **PT BUANA OMEGA SAKTI dan CV. BLESSING INDO STAR** ditemukan tidak memiliki perizinan **NPPBKC** dan tidak memiliki perijinan impor serta kuota atas **MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol)** berupa berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN".

Menimbang, Bahwa potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah **Rp 340.354.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)** serta potensi pungutan Negara yang dibebaskan karena masuk dari Luar Daerah Pabean ke KPBPB Batam berupa bea masuk, PPN Impor, PPh Impor yang tidak tertagih yang diakibatkan perbuatan pidana ini adalah sebesar **Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah)**, sehingga **Terdakwa telah memenuhi semua unsur turut serta secara Bersama sama-sama antara Terdakwa dan Saksi Toman Simatuoang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama segala sesuatu yang terurai didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, dapatlah disimpulkan bahwa Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dapat dibebaskan atau dapat dilepaskan dari segala dakwaan dari tuduhan tindak pidana sebagaimana tertera pada Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana karena tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah tidak ada niat dan tujuan untuk melakukan pemalsuan data pada invoice packaging list sehingga merugikan pemasukan Negara. Selain itu keterangan dari Ahli a de charge ALFITRA menyatakan bahwa:

- Bahwa penyertaan terdapat pada Pasal 55 KUHPidana dimana terdapat kesepakatan antara pelaku satu dengan pelaku yang lain;
- Bahwa suatu tindak pidana dilakukan terlihat dari perbuatan dari para pelaku sehingga timbul suatu akibat hukum dimana hal tersebut disebut dengan sadar akan terjadi suatu kesengajaan dalam ilmu pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan antara lain kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan kemungkinan;
- Bahwa perbuatan penyidik bea cukai dalam melakukan penyitaan sebelum dimulainya penyidikan dapat dilakukan apabila diatur khusus oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehingga didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah memohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*);
2. Atau, Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van recht Vervolging*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Andika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan **Terdakwa ANDIKA** tidak

Halaman 143 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dapatlah dipahami bahwa antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pendapat mengenai terbuktinya Pasal pemidanaan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang berupa tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, (Vide Pasal 1 Ayat 6 a, b dan Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum adalah merupakan Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum mengenai terbuktinya Pasal pemidanaan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan bagian dari proses peradilan dalam kedudukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sebagai unsur dari sistem peradilan dimana Penuntut Umum melakukan penuntutan didasarkan kepada kewenangannya untuk kepentingan umum serta pula Penasihat Hukum melakukan pembelaan didasarkan kepada tugas profesinya untuk kepentingan hukum kliennya dengan tujuan yang sama dalam menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, (Vide Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal sebagaimana perbuatan Terdakwa didalam perkara a quo adalah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap selama persidangan yang didasarkan pada persesuaian- persesuaian barang bukti dan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal didalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, (Vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi- saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, membaca secara cermat dan seksama terhadap keseluruhan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dapatlah disimpulkan, keseluruhan keterangan saksi- saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam keseluruhan pertimbangan pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di penyidikan oleh Saksi Zulfikar, dimana Terdakwa pada pokoknya menerangkan telah sedemikian rupa mendapatkan kekerasan dan pemaksaan dalam memberikan keterangan, dimana oleh karena hal tersebut, telah didengarkan pula saksi verbalisan, dimana setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan tersebut, tidaklah cukup membuktikan bahwa terhadap Terdakwa di dalam memberikan keterangannya di penyidikan oleh penyidik telah mendapatkan kekerasan dan pemaksaan sedemikian rupa, sehingga terhadap keterangan Terdakwa yang sedemikian tersebut menurut hemat Majelis Hakim yang pada pokoknya haruslah dikesampingkan;

Halaman 145 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Keterangan saksi Dwi Ervianti mengakui kronologis 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/ KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024 yang kedatangan berisikan 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, hal ini membuktikan bahwa benar adanya 3 (tiga) kali pembuatan invoice Packaging list;

Menimbang, bahwa pada kesaksian Saksi Dwi Ervianti Bahwa dalam melakukan impor MMEA tersebut Terdakwa telah mengganti sebanyak 3 (tiga) kali invoice yang Terdakwa kirimkan kepada PT. Lagend Marine Indonesia dan CV. Blessings Indo Star melalui Saksi Toman Simatupang, hal ini membuktikan adanya kesengajaan melakukan kejahatan, Kesengajaan yang memiliki tujuan, kesengajaan dengan melakukan secara Bersama-sama untuk melakukan tindak pidana demi meraup keuntungan pribadi yang seharusnya diperuntukan untuk Negara, namun faktanya merugikan pemasukan Negara Hingga Rp. 6.118.103.000 (enam milyar seratus delapan belas juta seratus tiga ribu rupiah), oleh karenanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud;

- Bahwa minuman yang berada dalam 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 merupakan milik dari Terdakwa dimana Alamat pengantaran tersebut tertujuh pada Alamat PT. Buana Omega Sakti dimana yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam terdapat video berupa isi 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang berdasarkan video tersebut pada bulan Januari 2024 dimana isi container tersebut adalah 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" dimana Terdakwa mengetahui isi dari 1

Halaman 146 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang tidak sesuai dengan dokumen *invoice packinglist* yang Terdakwa kirimkan kepada PT. Lagend Marine Indonesia;

Bahwa tidak ada hubungan *business to business* (B2B) antara PT. Buana Omega Sakti dan CV. Blessings Indo Star dimana CV. Blessings Indo Star hanya sebagai pihak importir terkait sedangkan mengenai dokumen impor adalah dari Terdakwa yang intens berhubungan dengan Saksi Toman Simatupang selaku CV. Blessings Indo Star dan yang memasukkan MMEA kedalam container adalah rekanan dari Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa sebagaimana dalam **barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam terdapat video berupa isi 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang berdasarkan video tersebut pada bulan Januari 2024 dimana isi container tersebut adalah 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO", 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU", 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER", dan 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" dimana Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) NE Cointaner ukuran 40 Ft nomor LEGU 4500028 yang tidak sesuai dengan dokumen *invoice packinglist* yang Terdakwa kirimkan kepada PT. Lagend Marine Indonesia. Selain itu juga dari pihak Jasa Pengiriman / PPJK yaitu PT. Lagend Marine Indonesia yaitu Saksi Dwi Ervianti juga mengetahui minuman beralkohol / MMEA tersebut merupakan milik dari Terdakwa dimana pengiriman container tersebut ditujukan kepada Terdakwa di kantor PT. Buana Omega Sakti;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Kontainer warna biru ukuran 40 Feet nomor LEGU4500028;

Halaman 147 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 3) 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 4) 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 5) 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 6) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 22 Januari 2024 pukul 05.59 PM kepada Jimmy Ferdinand beserta 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;
- 7) 2 (dua) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 05.00 PM kepada Jimmy Ferdinand dan 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;
- 8) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 10.22 PM kepada IRVAN FADILLAH dan DWI ERVIANTI beserta 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 23/01/2024;
- 9) 2 (dua) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 09

Halaman 148 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 kepada CHER WEI KEE
(weikee.cher@legendlogisticsltd.com);

10) 1 (satu) lembar print out INOICE dengan kop PT. LEGEND MARINE INDONESIA nomor BMI2401/0010 tanggal 1/24/2024;

11) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer tanggal 24 Januari 2024 pukul 16.00 WIB ke ke rekening tujuan UOB 3263010025 a.n LEGEND MARINE INDONESIA, PT;

12) 1 (satu) lembar asli dokumen Delivery dengan kop PT LEGEND MARINE INDONESIA nomor 14534 tanggal 25 Januari 2024;

13) 3 (tiga) lembar print out BILL OF LADING nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 dari Shipper THOM HILLS PTE.LTD kepada Consignee CV. BLESSINGS INDO STAR;

14) 2 (dua) lembar print out dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024;

15) 1 (satu) set print out Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0092/KA-A5/112 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Kawasan tanggal 05 Mei 2020;

16) 2 (dua) lembar print out Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 25 Januari 2024;

17) 1 (satu) lembar print out NPWP nomor 94.790.147.6-225.000 atas nama CV. BLESSING INDO STAR;

18) 1 (satu) lembar print out Bill of Lading nomor BXMBATBXM008060 tanggal 23 Januari 2024;

19) 2 (dua) lembar print out dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;

20) 1 (satu) lembar print out nomor rekening Bank BCA 82.30.52.42.63 a.n ARDI;

21) 1 (satu) lembar print out Commercial Invoice nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 dan 1 (Satu) lembar print out

Halaman 149 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Packing List nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 dengan kop THOM HILLS PTE. LTD;

22) 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam dengan simcard nomor 081222866682;

23) 1 (satu) set print out Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

24) 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;

d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

25) 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 008/BOS/VII/22 tanggal 02 Juli 2022 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin BOMBASTIC;

26) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 093576346215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES HOTELINDO tanggal 19 Januari 2024;

27) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order No. 03361 tanggal 25 Januari 2024 dari BOOMBASTIC KTV Room;

28) 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan

Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES HOTELINDO;

29) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 019/BOS/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan 020/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan total Rp 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

30) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 046/BOS/XI/2022 tanggal 09 November 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

31) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 060/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

32) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 011/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 69.600.000 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

33) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

34) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 032/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

35) 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;
- c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan

36) 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 007/BOS/XII/21 tanggal 07 Desember 2021 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin MORENA;

37) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 0801660341215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT tanggal 02 Januari 2024;

38) 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 002/PKS/BOS-MSE/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di MORENA PUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT;

39) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 208.800.000 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 039/BOS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp 90.480.000 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

41) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 061/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

42) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 012/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

43) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 025/BOS/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp 55.680.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

44) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 031/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

45) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 036/BOS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp 143.376.000 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, bon pending;

46) 9 pcs BANNER RIO;

47) 6 box Aksesoris RIO;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOMAN SIMATUPANG;

Halaman 153 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian Toman Simatupang dan masih diperlukan dalam pemeriksaan, maka Barang bukti tersebut sudah tepat dan beralasan hukum Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Saksi Toman Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memperoleh / menambah pendapatan negara;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah di Pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 8 Ayat (2): Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan juga sifat yang baik dan jahat dari terdakwa,. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa: Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menurut M. Rusli untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan Undang-undang yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang bukti;
- e. Pasal-Pasal dalam Undang-undang tindak pidana

Menimbang, Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

Halaman 154 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Sehingga pada pokoknya dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan serta Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Dengan Sengaja Memberitahukan Jenis Dan/Atau Jumlah Barang Impor Dalam Pemberitahuan Pabean Secara Salah**" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;

Halaman 155 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Aset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Kontainer warna biru ukuran 40 Feet nomor LEGU4500028;
- 2) 24.360 (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "RIO" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 3) 6.000 (enam ribu) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "QINGHAIHU" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 4) 384 (tiga ratus empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "JOHNNIE WALKER" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 5) 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol merek "MACALLAN" tanpa dilekati pita cukai dan/ atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- 6) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 22 Januari 2024 pukul 05.59 PM kepada Jimmy Ferdinand beserta 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;

7) 2 (dua) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 05.00 PM kepada Jimmy Ferdinand dan 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 1/6/2024;

8) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 23 Januari 2024 pukul 10.22 PM kepada IRVAN FADILLAH dan DWI ERVIANI beserta 2 (dua) lembar print out lampiran email berupa dokumen COMMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST dengan kop THOM HILS PTE. LTD kepada CV. Blessings Indo Star nomor TH-1690 tanggal 23/01/2024;

9) 2 (dua) lembar print out tangkapan layar e-mail dari BUANA OMEGA SAKTI PT (pt.buana.omega.sakti@gmail.com) tanggal 09 Januari 2024 kepada CHER WEI KEE (weikee.cher@legendlogisticsltd.com);

10) 1 (satu) lembar print out INOICE dengan kop PT. LEGEND MARINE INDONESIA nomor BMI2401/0010 tanggal 1/24/2024;

11) 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer tanggal 24 Januari 2024 pukul 16.00 WIB ke ke rekening tujuan UOB 3263010025 a.n LEGEND MARINE INDONESIA, PT;

12) 1 (satu) lembar asli dokumen Delivery dengan kop PT LEGEND MARINE INDONESIA nomor 14534 tanggal 25 Januari 2024;

13) 3 (tiga) lembar print out BILL OF LADING nomor BXMBAT-BXM008060 tanggal 23 Januari 2024 dari Shipper THOM HILLS PTE.LTD kepada Consignee CV. BLESSINGS INDO STAR;

14) 2 (dua) lembar print out dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 dengan nomor pendaftaran 018657 tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 157 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) set print out Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0092/KA-A5/112 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Kawasan tanggal 05 Mei 2020;
- 16) 2 (dua) lembar print out Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 013910/SPPB/KPU.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 25 Januari 2024;
- 17) 1 (satu) lembar print out NPWP nomor 94.790.147.6-225.000 atas nama CV. BLESSING INDO STAR;
- 18) 1 (satu) lembar print out Bill of Lading nomor BXMBATBXM008060 tanggal 23 Januari 2024;
- 19) 2 (dua) lembar print out dokumen Inward Manifest nomor 003402 tanggal 23 Januari 2024;
- 20) 1 (satu) lembar print out nomor rekening Bank BCA 82.30.52.42.63 a.n ARDI;
- 21) 1 (satu) lembar print out Commercial Invoice nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 dan 1 (satu) lembar print out Packing List nomor TH-1690 tanggal 23 Januari 2024 dengan kop THOM HILLS PTE. LTD;
- 22) 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1902 warna biru-hitam dengan simcard nomor 081222866682;
- 23) 1 (satu) set print out Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;
- 24) 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;

Halaman 158 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;

d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

25) 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 008/BOS/VII/22 tanggal 02 Juli 2022 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin BOMBASTIC;

26) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 093576346215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES HOTELINDO tanggal 19 Januari 2024;

27) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order No. 03361 tanggal 25 Januari 2024 dari BOOMBASTIC KTV Room;

28) 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PKS/BOS-MSH/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di BOOMBASTIC DANCE CLUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES HOTELINDO;

29) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 019/BOS/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan 020/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan total Rp 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

30) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 046/BOS/XI/2022 tanggal 09 November 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 060/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

32) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 011/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 69.600.000 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

33) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

34) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 032/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;

35) 1 (satu) set fotokopi dokumen kelengkapan Perizinan Berusaha a.n. PT BUANA OMEGA SAKTI yang diberikan oleh Sdr. ANDIKA kepada PT MITRA SUKSES HOTELINDO terdiri dari:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0109210033328 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 01092100333280001 dari Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam;

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran PB-UMKU: 010921003332800010001;

Halaman 160 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0102/KA-A3/112 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Kawasan;

36) 1 (satu) set fotokopi surat Penawaran Harga RIO COCKTAIL No. 007/BOS/XII/21 tanggal 07 Desember 2021 dari PT BUANA OMEGA SAKTI kepada Pemimpin MORENA;

37) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 0801660341215000-020442 a.n. PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT tanggal 02 Januari 2024;

38) 1 (satu) set fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 002/PKS/BOS-MSE/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Penjualan Produk Minuman Dengan Nama Produk "RIO COCKTAIL" dengan wilayah penjualan di MORENA PUB & KTV antara PT BUANA OMEGA SAKTI dengan PT MITRA SUKSES ENTERTAINMENT;

39) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 022/BOS/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 208.800.000 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

40) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 039/BOS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp 90.480.000 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

41) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 061/BOS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

42) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 012/BOS/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;

Halaman 161 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 025/BOS/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp 55.680.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, dan dokumen piutang;
- 44) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 031/BOS/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order;
- 45) 1 (satu) set dokumen pembayaran atas Invoice dari PT BUANA OMEGA SAKTI No. 036/BOS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp 143.376.000 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kelengkapan berupa payment voucher, bukti transaksi, purchase order, delivery order, bon pending;
- 46) 9 pcs BANNER RIO;
- 47) 6 box Aksesoris RIO;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOMAN SIMATUPANG;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Nopember 2024**, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 162 dari 163 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok